



P U T U S A N

Nomor : 72/G/2012/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara
antara : -----

1. **H. MOHDAR SAGINDO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
wiraswasta laki-laki, beralamat di Dsn.
Tladung, RT.001, RW.001, Ds. Asem Jaran,
Kabupaten Sampang ; -----
2. **H. ABD. AZIS (H. MASJHARI)**, Kewarganegaraan Indonesia, laki-
laki, pekerjaan pedagang beralamat di
KMP. Klompang, RT.005, RW.001, Ds.
Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar
Kabupaten Bangkalan ; -----
3. **MARJU**, Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki,
pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dsn.
Bindeng, Ds. Klabetan, Kecamatan
Sepuluh, Kabupaten Bangkalan ; -----
4. **H. ABU BAKAR**, Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki,
pekerjaan karyawan swasta, beralamat di
Dsn. Jaddih Timur, Ds. Jaddih, Kec. Socah,
Kab. Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan ; -----

5. **SAMU'I,**

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki,
pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl.

Pemuda Kaffa, RT. 002, RW.001, Ds.
Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan ; ---

6. **SURI,**

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki,
pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dsn.

Jaddih Selatan II, Ds. Jaddih, Kec. Socah,
Kab. Bangkalan ; -----

7. **ABDUL BASIK,**

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di

Jl. Raya Bancaran RT.003, RW.006, Ds.
Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan ; --

8. **Hj. HUSNUL CHOTIMAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Wanita,
pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dsn.

Pacenan, Ds. Tlaga Biru, Kec. Tanjung Bumi,
Kab. Bangkalan ; -----

9. **H. MAR'UM SYAF,**

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki,
pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Sakera,

Ds. Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan ; ----

10. **FAHRUR ROZI,**

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki,
pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dsn.

Jati Raya, Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah,
Kab. Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan ; -----

11. **JAMILA,**

Kewarganegaraan Indonesia, Wanita,

pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dsn.

Jaddih Timur, Ds. Jaddih, Kec. Socah,

Kab. Bangkalan ; -----

12. **TARIM,**

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki,

pekerjaan wiraswasta beralamat di Dsn.

Tanjung Bumi, Ds. Tanjung Bumi, Kec.

Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan ; -----

13. **MOH. HOLIL,**

Kewarganegaraan Indonesia, laki - laki,

pekerjaan wiraswasta pekerjaan wiraswasta,

beralamat di Dsn. Bendung Barat RT.4, RW.2

Ds. Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ; ----

14. **ABU AMIN,**

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di

Ds. Bilaporah, RT.1, Kec. Socah, Kab.

Bangkalan ; -----

15. **MAR'UM**

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki,

Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Asem

Jajar, Ds. Banyior, Kec. Sepulu, Kab.

Bangkalan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. H. AHMAD YULIANTO, SH.MH. ; -----

2. IMAM ASMARA HAKIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. IMAM ASMARA HAKIM, SH. ; -----
3. AGUS PRIJONO, SH. ; -----
4. ZAENAL FANDI, SH. ; -----

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia
pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jl.
Simolawang III No. 43 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2012 ; --

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA**
PENGUGAT ; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN,

Berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 17
Bangkalan ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus
Kepada : -----

1. NUR AMINULLAH HIDAJAT, A.Ptnh. ; ----
2. MOHAMMAD ASYARI, SH.MM. ; -----
3. TEGUH SANTOSA, SH. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
05/SK/600-35.26/VI/2012, tertanggal 19 Juni
2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT** ;

DAN



DAN :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

SURABAYA TANJUNG PERAK, berkedudukan di Perak Barat 357-

375 Surabaya ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : --

1. RATNA MURNI, SH. ; -----

2. ANDHI ANGGORO, SH. ; -----

3. NINING RINTIH R ; -----

4. DHIAN ARDHIANTO ; -----

5. BLASIUS ALMADUARTO ; -----

6. YOS ADINEGARA ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B

-KC-IX/ADK/06/2012 tanggal 19 Juni 2012,

selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI I ; -----

D a n :

KO TJUNAIDY WIBOWO, Dkk. Warganegara Indonesia,

pekerjaan Swasta beralamat di Jl. Dukuh No.

70 RT/RW. 001/005, Kelurahan

Nyemplungan, Kecamatan Pabean Cantian,

Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : --

1. **MAHFUD, SH** ; -----

2. **HELMY WICAKSONO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HELMY WICAKSONO PUTRO, SH.MH. ;**

3. **MAZZA MUHANDI, SH ; -----**

Ketiganya Warga negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokasi dan Pengembangan Hukum " KOSGORO " Propinsi Jawa Timur berkantor di Jl. Raya Diponegoro No 28 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2012 dan 21 Juli 2012 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA**

TERGUGAT II INTERVENSI II ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72.K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2012 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 72.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 72.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY tanggal 12 Juli 2012 tentang Hari pemeriksaan Persidangan ; -----

Telah membaca surat permohonan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung Perak tanggal 5 Juli 2012 dan surat permohonan dari Ko Tjunaidy Wibowo, Nyo She Jong, Ko Wen Tjwen,

Hendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri dan Henny tanggal 19 Juli 2012 untuk masuk sebagai Pihak yang membela haknya dalam perkara Nomor : 72/G/2012/PTUN.SBY.; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 72/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 26 Juli 2012 tentang dikabulkannya permohonan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Tanjung Perak yang diwakili oleh kuasanya Ratna Murni, SH. Dkk dan Ko Tjunaidy Wibowo, Nyo She Jong, Ko Wen Tjwen, Hendri dan Henny yang diwakili oleh kuasanya MAHFUD, SH. Dkk. dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II ; -----

Telah membaca surat-surat lain dan berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan : -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Juni 2012 dibawah Register perkara Nomor : 72/G/2012/PTUN.SBY. dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Juli 2012 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa obyek sengketa diketahui Para Penggugat sejak tanggal 21 Mei 2012 terbukti dari surat Tergugat Nomor : 124/600-35-26/V/2012 tanggal 21 Mei 2012, sehingga bila dihitung sejak diterbitkannya surat keputusan tersebut sampai dengan didaftarkannya gugatan ini pada tanggal 8 Juni 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak

melampaui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, dengan demikian gugatan PARA PENGUGAT masih dalam tenggang waktu dan tidak melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 untuk selanjutnya Penggugat tulis "UU.PTUN" ; -----

2. Bahwa kepentingan Para Penggugat sungguh dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa ; -----
3. Bahwa nama pemegang hak (Para Penggugat) yang tersebut pada Sertipikat Hak Milik Para Penggugat (Obyek Sengketa) oleh Tergugat dalam buku tanah dan sertipikat telah dicoret dan beralih ke pihak dan / atau orang lain, yaitu : -----
 - H. Mohdar Sagindo, Pemilik : -----
SHM No. 1874 / Demangan ; -----
SHM No. 1877 / Demangan ; -----
SHM No. 1875 / Demangan ; -----
Beralih ke HENDRI ; -----
 - H. Abd Aziz (H. Masjahri) Pemilik SHM No. 18 / Pesanggrahan
Beralih ke atas nama HENDRI ; -----
 - Marju Pemilik SHM No. 229 / Kelabetan ; -----
Beralih ke NYO SHE JONG ; -----
 - H. Abu Bakar Pemilik SHM No. 385 / Sanggra Agung ; -----
Beralih ke KO WEN TJWEN ; -----
 - Samu'i Pemilik SHM No. 1776 / Tonjung ; -----
Beralih ke KO WEN TJWEN ; -----
 - Suri -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suri, pada lampiran kolom nomor 15 obyek sengketa SHM No. 411 / Jaddih ; -----
Terakhir a.n HENNY ; -----
- Abdul Basik, pada lampiran kolom nomor 17 obyek sengketa SHM No. 1609 / Bancaran ; -----
Terakhir an HENNY ; -----
- Hj. Husnul Chotimah, pada lampiran kolom nomor 21 dan 22 obyek sengketa : -----
SHM No. 333 / Tlaga Biru ; -----
SHM No. 334 / Tlaga Biru ; -----
Terakhir an KO TJUNAIDY WIBOWO ; -----
- H. Mar'um Syaf, pada lampiran kolom nomor 32 dan 33 obek sengketa : -----
SHM No. 204 / Buluk Agung ; -----
SHM No. 205 / Buluk Agung ; -----
Terakhir a.n HENDRI ; -----
- Fahrur Rozi, pada lampiran kolom nomor 31 obyek sengketa : -----
SHM No. 74 / Sanggra Agung ; -----
Terakhir a.n HENDRI ; -----
- Jamila, pada lampiran kolom nomor 30 obyek sengketa : -----
SHM No. 1025 / Bilaporah ; -----
Terakhir a.n HENDRI ; -----
- Tarim, pada lampiran kolom nomor 25 obyek sengketa : -----
SHM No. 554 / Tanjung Bumi ; -----

Terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir a.n KO TJUNAIIDY WIBOWO ; -----

- Moh. Holil, pada lampiran kolom nomor 13 obyek sengketa : -----

SHM No. 1195 / Bilaporah ; -----

Terakhir a.n KO TJUNAIIDY WIBOWO ; -----

- Abu Amin, pada lampiran kolom nomor 37 obyek sengketa : -----

SHM No. 922 / Bilaporah ; -----

Terakhir a.n HENDRI ; -----

- Mar'um, pada lampiran kolom nomor 38 obyek sengketa : -----

SHM No. 117 / Banyior ; -----

Terakhir a.n KO TJUNAIIDY WIBOWO ; -----

4. Bahwa terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini telah mengandung cacat hukum dan peralihan hak kepemilikan dari Para Penggugat Ko Tjunaidy Wibowo Cs. Yang dilakukan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum. Tergugat dalam setiap keputusannya senantiasa harus mengutamakan kepatutan dan keadilan dalam memberikan keputusan kepastian hukum status hak atas tanah, dan melanggar asas / prinsip keterbukaan yakni Tergugat wajib membuka diri memperoleh informasi yang benar dan jujur atas status tanah milik Para Penggugat ; -----
5. Bahwa ketentuan dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi : -----

Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk keperluan pendaftaran hak : -----

a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan : -----

1) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ; -----

2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ; -----

b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang ; -----

c. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf ; -----

d. Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan ; -----

e. Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan ; -----

Ketentuan-ketentuan seperti yang tersebut diatas telah dilanggar oleh

Tergugat dengan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Para Penggugat tidak pernah kenal, bertemu dan melakukan jual beli tanah, maupun membubuhkan tanda tangan persetujuan pengalihan hak atas tanah dengan Ko Tjunaidy Wibowo, Ko Wen Tjwen, Nyo She Jong maupun Hendri (untuk selanjutnya ditulis

"Ko Tjunaidy Cs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Ko Tjunaidy Cs"), serta tidak pernah menghadap dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah Irwan Yudhianto, SH. untuk melakukan jual beli, namun Tergugat telah melakukan kegiatan pendaftaran tanah dan / atau peralihan hak dari sertifikat-sertipikat yang tercatat atas nama Para Penggugat dialihkan kepada Ko Tjunaidy Wibowo Cs. dan tetap pada jurisdi yang ada ; -----

2. Para Penggugat pada awalnya melakukan hubungan sebatas pinjam uang dengan penyerahan jaminan sertifikat hak milik dengan seorang yang bernama H. Hadrawi Mubarak, uang pinjaman tersebut ada yang diterima Para Penggugat langsung dari H. Hadrawi Mubarak ada juga yang diterima melalui orang kepercayaan / suruhan H. Hadrawi Mubarak yakni H. Halifi, Supriyadi alias Sumbri, H. Husnan dan H. Rosul Muhdor ; -----

3. Bahwa setelah sertifikat-sertipikat tersebut berada dalam penguasaan H. Hadrawi Mubarak kemudian oleh H. Hadrawi Mubarak bersama-sama Ko Tjunaidy Wibowo dan Hariamin Kasi Pendaftaran Hak Atas Kantor Pertanahan / BPN Kab. Bangkalan dibawa ke Notaris / PPAT Irwan Yudhianto, SH. untuk dilakukan pembuatan akta jual beli dan dilakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) oleh ketiga orang tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (Tergugat), setelah terjadi peralihan hak sertifikat-sertipikat milik Para Penggugat oleh Ko Tjunaidy Wibowo Cs. diagunkan dengan dibebani hak tanggungan peringkat I

kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Tergugat ; -----

4. Tergugat sudah mengetahui bahwa sertifikat-sertifikat yang sudah dilakukan proses baliknama ke Ko Tjunaidy Wibowo Cs. yang didasarkan pada akta jual beli PPAT Irwan Yudhianto, SH. adalah bermasalah dan terindikasi pidana, terbukti dengan dikeluarkannya surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) untuk keperluan proses kepolisian masing-masing Nomor : 43/2011, 45/2011, 82/2011, 44/2011, 37/2011, 32/2011, 38/2011, 50/2011, 68/2011, 9/2011, 7/2011, 10/2011, 40/2011, 79/2011, 53/2011, 39/2011, 47/2011, 66/2011, 35/2011, 41/2011, Namun Tergugat tetap menegaskan sertifikat-sertifikat milik Para Tergugat adalah atas nama Ko Tjunaidy Wibowo, Cs. sebagaimana tersirat dari surat Tergugat Nomor : 124/600-35.26/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 ; -----
5. Bahwa dari Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tersebut pada posita angka 5 butir 4 tersebut diatas yang dikeluarkan Tergugat sub In No. SKPT sebagaimana tersebut pada lampiran surat Tergugat Nomor : 124/600-35.26/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 sama sekali tidak terbuka (transparansi) dan tidak jujur dengan tidak menyebutkan identitas pihak penerima / pemegang hak tanggungan dan tidak disebutkan identitas Notaris / PPAT yang membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) ; -----
6. Bahwa pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : -----

"Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya" ; -----

berdasar fakta hukum diatas maka peristiwa jual beli antara Para Penggugat dengan Ko Tjunaidy Wibowo Cs. dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT Kab. Bangkalan Irwan Yudhianto, SH. adalah berdasarkan pada peristiwa pidana yakni Penipuan dan pemalsuan tanda tangan Para Penggugat yang diduga dilakukan H. Hadrawi Mubarak Cs. atas suruhan dan / atau perintah Ko Tjunaidy Wibowo, untuk itu sesuai Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan dengan wewenang yang melekat pada Tergugat untuk diperintahkan menerbitkan surat keputusan baru yang pada pokoknya sertipikat-sertipikat yakni : SHM No. 1874 / Demangan, SHM No. 1877 / Demangan, SHM No. 1875 / Demangan, SHM No. 18 / Pesanggrahan, SHM No. 229 / Kelabetan, SHM No. 385 / Sanggra Agung, SHM No. 1776 / Tonjung, SHM No. 411 / Jaddih, SHM No. 1609 / Banjaran, SHM No. 333 / Tlaga Biru, SHM No. 334 / Tlaga Biru, SHM No. 204 / Buluk Agung, SHM No. 205 / Buluk Agung, SHM No. 74 / Sanggra Agung, SHM No. 45/Jaddih, SHM No. 554 / Tanjung Bumi, SHM No. 1195 / Bilaporah, SHM No. 922 / Bilaporah, SHM No. 117 / Banyior, merupakan hak atas tanah milik (pemegang hak) nya yang sah

adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Para Penggugat dan menyerahkan sekaligus sertifikat -
sertifikat tersebut kepada Para Penggugat ; -----

7. Bahwa oleh karena Ko Tjunaidy Wibowo Cs. bukan pemilik yang sebenarnya dan tidak berhak mengagunkan / menjaminkan / membebani hak tanggungan sertifikat-sertifikat milik Para Penggugat serta untuk menghindari terjadinya peralihan hak lebih lanjut atas sertifikat-sertifikat milik Para Penggugat ke pihak ketiga dengan cara pemindahan hak pelelangan (eksekusi hak tanggungan) oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Tanjung Perak guna keperluan pelunasan kredit Ko Tjunaidy Wibowo Cs. maupun untuk kepentingan pelunasan kredit pihak lain, maka beralasan sesuai Pasal 45 ayat (1) huruf e jo Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terhadap Tergugat untuk tidak menerbitkan Surat Keterangan Tanah kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya Tanjung Perak maupun atas permintaan Kantor Lelang semata-mata untuk tidak menggunakan prodak keputusan Tergugat yang tidak sah serta mencegah kerugian yang lebih besar pada kepentingan Para Penggugat selaku pemilik yang sah ; -----

8. Berdasarkan pada uraian dalil diatas dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal dan tidak sah obyek sengketa dan selanjutnya diperintahkan kepada Tergugat untuk : -----

1. Mencoret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencoret dari daftar buku tanah dan / atau Sertipikat Hak Milik (SHM) pemegang hak yang sudah tercatat atas nama Ko Tjunaidy Wibowo Cs. beralih ke atas nama Para Penggugat, seperti dalam keadaan semula (resitutio in integrum), yakni : -----

- SHM No. 1874 / Demangan ; -----

- SHM No. 1877 / Demangan ; -----

- SHM No. 1875 / Demangan ; -----

a.n HENDRI dicoret dan didaftar kembali atas nama H. Mohdar Bin Sugindo ; -----

- SHM No. 18 / Pesanggrahan ; -----

a.n HENDRI dicoret dan didaftar kembali atas nama H. Abd Aziz (H. Masjhari) ; -----

- SHM No. 229 / Kelabetan ; -----

a.n NYO SHE JONG dicoret dan didaftar kembali atas nama Marju ; -----

- SHM No. 385 / Sanggra Agung ; -----

a.n KO WEN TJWEN dicoret dan didaftar kembali atas nama H. Abu Bakar ; -----

- SHM No. 1776 / Tonjung ; -----

a.n KO WEN TJWEN dicoret dan didaftar kembali atas nama Samu'I ; -----

- SHM No. 411 / Jaddih ; -----

a.n HENNY dicoret dan didaftar kembali atas nama Suri ; -----

- SHM No. 1609/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 1609 / Bancaran ; -----
a.n HENNY dicoret dan didaftar kembali atas nama Abdul
Basik ; -----
- SHM No. 333 / Tlaga Biru ; -----
- SHM No. 334 / Tlaga Biru ; -----
a.n KO TJUNAIIDY WIBOWO dicoret dan didaftar kembali atas
nama Hj. Husnul Chotimah ; -----
- SHM No. 204 / Buluk Agung ; -----
- SHM No. 205 / Buluk Agung ; -----
a.n HENDRI dicoret dan didaftar kembali atas nama H. mar'um
Syaf ; -----
- SHM No. 74 / Sanggra Agung ; -----
a.n HENDRI dicoret dan didaftar kembali atas nama Fahrur
Rozi ; -----
- SHM No. 1025 / Bilaporah ; -----
a.n HENDRI dicoret dan didaftar kembali atas nama Jamila ; ---
- SHM No. 554 / Tanjung Bumi ; -----
a.n KO TJUNAIIDY WIBOWO dicoret dan didaftar kembali atas
nama Tarim ; -----
- SHM No. 1195 / Bilaporah ; -----
a.n KO TJUNAIIDY WIBOWO dicoret dan didaftar kembali atas
nama Moh. Holil ; -----
- SHM No. 922 / Bilaporah ; -----

a.n. HENDRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n HENDRI dicoret dan didaftar kembali atas nama Abu Amin ;

- SHM No. 117 / Banyior ; -----

a.n KO TJUNAIDY WIBOWO dicoret dan didaftar kembali atas

nama Mar'um ; -----

Sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah ; -----

2. Memerintahkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya

Tanjung Perak menyerahkan Sertipikat Hak Milik : SHM No. 1874 /

Demangan, SHM No. 1877 / Demangan, SHM No. 1875 /

Demangan, SHM No. 18 / Pesanggrahan, SHM No. 229 /

Kelabetan, SHM No. 385/Sanggra Agung, SHM No. 1776/Tonjung,

SHM No. 411/Jaddih, SHM No. 1609/Banjaran, SHM No. 333/

Tlaga Biru, SHM No. 334/Tlaga Biru, SHM No. 204/Buluk Agung,

SHM No. 205/Buluk Agung, SHM No. 74/Sanggra Agung, SHM No.

1025/Bilaporah, SHM No. 554/Tanjung Bumi, SHM No. 1195/

Bilaporah, SHM No. 922/Bilaporah, SHM No. 117/Banyior,

seluruhnya terletak di Kabupaten Bangkalan untuk diserahkan

kepada Tergugat guna kepentingan pencoretan dan pendaftaran

pencatatan kembali atas nama Para Penggugat ; -----

9. Bahwa apabila gugatan Para Penggugat nantinya dikabulkan oleh

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Para

Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar semua

biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa peralihan hak (Balik Nama) dalam buku tanah atas Sertipikat Hak Milik (SHM) ;
 - SHM No. 1874 / Kel. Demangan ; -----
Luas 176 M2 ; -----
Surat Ukur No. 163/Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 Milik Haji Mohdar Bin Sagindo menjadi atas nama Hendri ; -----
 - SHM No. 1877 / Kel. Demangan ; -----
Luas 150 M2 ; -----
Surat Ukur No. 166/Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 Milik Haji Mohdar Bin Sagindo menjadi atas nama Hendri ; -----
 - SHM No. 1875 / Kel. Demangan ; -----
Luas 150 M2 ; -----
Surat Ukur No. 164/Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 Milik Haji Mohdar Bin Sagindo menjadi atas nama Hendri ; -----
 - SHM No. 18/Kel. Pesanggrahan ; -----
Luas 440 M2 ; -----
Milik Haji Masjhari menjadi atas nama Hendri ; -----
 - SHM No. 229/Kel. Kelabetan ; -----
Luas 480 M2 ; -----

Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 146/Kelabetan/2002 tanggal 25-11-2002 Milik Marju
menjadi atas nama Nyo She Jong ; -----

- SHM No. 385/Kel. Sanggra Agung ; -----

Luas 2378 M2 ; -----

Surat Ukur No. 00069/Sanggra Agung/2006 tanggal 25-11-2002

Milik H. Abu Bakar menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----

- SHM No. 1776/Kel. Tonjung ; -----

Luas 152 M2 ; -----

Surat Ukur No. 656/Tonjungn/2002 tanggal 5-11-2002 Milik Samu'e

menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----

- SHM No. 411/Kel. Jaddih ; -----

Luas 2622 M2 ; -----

Surat Ukur No. 152/Jaddih/2003 tanggal 29-12-2003 Milik Suri

menjadi atas nama Henny ; -----

- SHM No. 1609/Kel. Bancaran ; -----

Luas 221 M2 ; -----

Surat Ukur No. 432/Bancaran/2004 Milik Abbul Basik menjadi atas

nama Henny ; -----

- SHM No. 333/Kel. Tlaga Biru ; -----

Luas 350 M2 ; -----

Surat Ukur No. 1149/GS/1988 tanggal 6-6-1988 Milik Nyonya

Hajjah Chusnul Chotimah Isteri Haji Abbul Hakam Muchlish

menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

- SHM No. 334/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 334/Kel. Tlaga Biru ; -----
Luas 346 M2 ; -----
Surat Ukur No. 1150/G.S/1980 Milik Nyonya Hajjah Chusnul
Chotimah menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
- SHM No. 204/Kel. Buluk Agung ; -----
Luas 204 M2 ; -----
Surat Ukur No. 04/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik
H. Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----
- SHM No. 205/Kel. Buluk Agung ; -----
Luas 669 M2 ; -----
Surat Ukur No. 05/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik
H. Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----
- SHM No. 74/Kel. Sanggra Agung ; -----
Luas 900 M2 ; -----
Surat Ukur No. 452/GS/1985 tanggal 17-7-1985 Milik Fahrur Rozi
menjadi atas nama Hendri ; -----
- SHM No. 45/Kel. Jaddih ; -----
Luas 5644 M2 ; -----
Surat Ukur No. 671 / GS / 80 tanggal 1-12-1980 Milik Samijah
menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
- SHM No. 554/Kel. Tanjung Bumi ; -----
Luas 112 M2 ; -----
Surat Ukur / Gambar Situasi No. 731/GS/1997 tanggal 07-05-1997

Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Haji Tarim menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

- SHM No. 1195/Kel. Bilaporah ; -----

Luas 2374 M2 ; -----

Surat Ukur / Gambar Situasi No. 561/Bilaporah/2006 tanggal

13-12-1997 Milik Moh. Holil menjadi atas nama Ko Tjunaidy

Wibowo ; -----

- SHM No. 922/Kel. Bilaporah ; -----

Luas 694 M2 ; -----

Surat Ukur / Gambar Situasi No. 288/Bilaporah/2006 tanggal

18-10-2006 Milik Abu Amin menjadi atas nama Hendri ; -----

- SHM No. 117/Kel. Banyior ; -----

Luas 703 M2 ; -----

Surat Ukur / Gambar Situasi No. 02/Banyior/2008 tanggal

08-09-2008 Milik Mar'um menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan pemindahan

hak yang didasarkan sebagaimana tersebut pada obyek sengketa

berupa : -----

- SHM No. 1874 / Kel. Demangan ; -----

Luas 176 M2 ; -----

Surat Ukur No. 163/Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 Milik Haji

Mohdar Bin Sagindo menjadi atas nama Hendri ; -----

- SHM No. 1877 / Kel. Demangan ; -----

Luas 150 M2 ; -----

Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 166/Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 Milik Haji

Mohdar Bin Sagindo menjadi atas nama Hendri ; -----

- SHM No. 1875 / Kel. Demangan ; -----

Luas 150 M2 ; -----

Surat Ukur No. 164/Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 Milik Haji

Mohdar Bin Sagindo menjadi atas nama Hendri ; -----

- SHM No. 18/Kel. Pesanggrahan ; -----

Luas 440 M2 ; -----

Milik Haji Masjhari menjadi atas nama Hendri ; -----

- SHM No. 229/Kel. Kelabetan ; -----

Luas 480 M2 ; -----

Surat Ukur No. 146/Kelabetan/2002 tanggal 25-11-2002 Milik Marju

menjadi atas nama Nyo She Jong ; -----

- SHM No. 385/Kel. Sanggra Agung ; -----

Luas 2378 M2 ; -----

Surat Ukur No. 00069/Sanggra Agung/2006 tanggal 25-11-2002

Milik H. Abu Bakar menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----

- SHM No. 1776/Kel. Tonjung ; -----

Luas 152 M2 ; -----

Surat Ukur No. 656/Tonjungn/2002 tanggal 5-11-2002 Milik Samu'e

menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----

- SHM No. 411/Kel. Jaddih ; -----

Luas 2622 M2 ; -----

Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 152/Jaddih/2003 tanggal 29-12-2003 Milik Suri menjadi atas nama Henny ; -----

- SHM No. 1609/Kel. Bancaran ; -----

Luas 221 M2 ; -----

Surat Ukur No. 432/Bancaran/2004 Milik Abbul Basik menjadi atas nama Henny ; -----

- SHM No. 333/Kel. Tlaga Biru ; -----

Luas 350 M2 ; -----

Surat Ukur No. 1149/GS/1988 tanggal 6-6-1988 Milik Nyonya Hajjah Chusnul Chotimah Isteri Haji Abbul Hakam Muchlish menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

- SHM No. 334/Kel. Tlaga Biru ; -----

Luas 346 M2 ; -----

Surat Ukur No. 1150/G.S/1980 Milik Nyonya Hajjah Chusnul Chotimah menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

- SHM No. 204/Kel. Buluk Agung ; -----

Luas 204 M2 ; -----

Surat Ukur No. 04/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H. Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----

- SHM No. 205/Kel. Buluk Agung ; -----

Luas 669 M2 ; -----

Surat Ukur No. 05/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H. Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----

- SHM No. 74/Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 74/Kel. Sanggra Agung ; -----
Luas 900 M2 ; -----
Surat Ukur No. 452/GS/1985 tanggal 17-7-1985 Milik Fahrur Rozi
menjadi atas nama Hendri ; -----
- SHM No. 45/Kel. Jaddih ; -----
Luas 5644 M2 ; -----
Surat Ukur No. 671/GS/80 tanggal 1-12-1980 Milik Samijah
menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
- SHM No. 554/Kel. Tanjung Bumi ; -----
Luas 112 M2 ; -----
Surat Ukur / Gambar Situasi No. 731/GS/1997 tanggal 07-05-1997
Milik Haji Tarim menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
- SHM No. 1195/Kel. Bilaporah ; -----
Luas 2374 M2 ; -----
Surat Ukur / Gambar Situasi No. 561/Bilaporah/2006 tanggal
13-12-1997 Milik Moh. Holil menjadi atas nama Ko Tjunaidy
Wibowo ; -----
- SHM No. 922/Kel. Bilaporah ; -----
Luas 694 M2 ; -----
Surat Ukur / Gambar Situasi No. 288/Bilaporah/2006 tanggal
18-10-2006 Milik Abu Amin menjadi atas nama Hendri ; -----
- SHM No. 117/Kel. Banyior ; -----
Luas 703 M2 ; -----

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur / Gambar Situasi No. 02/Banyior/2008 tanggal

08-09-2008 Milik Mar'um menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ;

4. Menghukum Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyerahkan Jawabannya tertanggal 18 Juli 2012 yang selengkapny adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55 yaitu selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -

Bahwa tidak benar Para Penggugat baru mengetahui pertama kali adanya Obyek Gugatan pada tanggal 21 Mei 2012 yaitu pada saat Penggugat I menerima surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten bangkalan No. 124/600.35.26/V/2012 perihal Permintaan penegasan informasi sekaligus peringatan, akan tetapi jauh-jauh hari sebelumnya telah mengetahui adanya obyek sengketa/gugatan, yaitu : -----

- Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama : Dalam Bulan Agustus Tahun 2011 saat Para Penggugat / Kuasa Para Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk meminta informasi awal secara lisan perihal diketahuinya oleh Para Penggugat adanya obyek gugatan, dan Tergugat telah memberikan informasi dan membenarkannya ; -----
- Kedua : Adalah yang paling pokok, yaitu pada saat Para Penggugat / Kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya ditulis SKPT) kepada Tergugat dan telah menerima SKPT tersebut sbb : -----
 1. Tanggal permohonan SKPT 20-07-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 922/Bilaporah ; -----

No./Tanggal SKPT 35/2011, 01-08-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 05-08-2011 ; -----
 2. Tanggal permohonan SKPT 06-09-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 1609/Bancaran ; -----

No./Tanggal SKPT 68/2011, 09-09-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 03-10-2011 ; -----
 3. Tanggal permohonan SKPT 20-07-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 1875/Demangan ; -----

No./Tanggal SKPT 44/2011, 01-08-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 03-08-2011 ; -----
 4. Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal permohonan SKPT 06-09-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 1195/Bilaporah ; -----

No./Tanggal SKPT 66/2011, 09-09-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 03-10-2011 ; -----

5. Tanggal permohonan SKPT 20-07-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 117/Banyior ; -----

No./Tanggal SKPT 41/2011, 01-08-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 03-08-2011 ; -----

6. Tanggal permohonan SKPT 20-07-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 385/Sanggra Agung ; -----

No./Tanggal SKPT 38/2011, 01-08-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 03-08-2011 ; -----

7. Tanggal permohonan SKPT 29-07-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 204/Buluk Agung ; -----

No./Tanggal SKPT 53/2011, 04-08-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 05-08-2011 ; -----

8. Tanggal permohonan SKPT 20-07-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 205/Buluk Agung ; -----

No./Tanggal SKPT 39/2011, 01-08-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 03-08-2011 ; -----

9. Tanggal permohonan SKPT 28-09-2011 ; -----

No. Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 74/Sanggra Agung ; -----

No./Tanggal SKPT 79/2011, 03-10-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 02-12-2011 ; -----

10. Tanggal permohonan SKPT 20-07-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 1877/Demangan ; -----

No./Tanggal SKPT 45/2011, 01-08-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 03-08-2011 ; -----

11. Tanggal permohonan SKPT 20-07-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 1874/Demangan ; -----

No./Tanggal SKPT 43/2011, 01-08-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 03-08-2011 ; -----

12. Tanggal permohonan SKPT 28-09-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 18/Pesanggrahan ; -----

No./Tanggal SKPT 82/2011, 18-10-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 19-02-2011 ; -----

13. Tanggal permohonan SKPT 20-07-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 411/Jaddih ; -----

No./Tanggal SKPT 50/2011, 04-08-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 05-08-2011 ; -----

14. Tanggal permohonan SKPT 20-07-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 45/Jaddih ; -----

No./Tanggal SKPT 28/2011, 20-01-2011 ; -----

Tanggal Terima SKPT 03-08-2011 ; -----

15. Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal permohonan SKPT 14-03-2011 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 554/Tanjung Bumi ; -----

No./Tanggal SKPT 7/2012, 15-03-2012 ; -----

Tanggal Terima SKPT 10-04-2012 ; -----

16. Tanggal permohonan SKPT 16-03-2012 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 333/Telaga Biru ; -----

No./Tanggal SKPT 9/2012, 19-03-2012 ; -----

Tanggal Terima SKPT 10-04-2012 ; -----

17. Tanggal permohonan SKPT 16-03-2012 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 334/Telaga Biru ; -----

No./Tanggal SKPT 10/2012, 19-03-2012 ; -----

Tanggal Terima SKPT 10-04-2012 ; -----

18. Tanggal permohonan SKPT 16-04-2012 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 229/Klabetan ; -----

No./Tanggal SKPT 37/2012, 18-04-2012 ; -----

Tanggal Terima SKPT 03-05-2012 ; -----

19. Tanggal permohonan SKPT 16-04-2012 ; -----

No. Hak Milik Atas Tanah/Desa M. 1776/Tonjung ; -----

No./Tanggal SKPT 32/2012, 18-04-2012 ; -----

Tanggal Terima SKPT 03-05-2012 ; -----

Perlu kami sampaikan bahwa SKPT adalah salah satu bentuk pelayanan informasi yang berisi data fisik dan yuridis (termasuk nama pemegang hak terakhir & adanya catatan hak tanggungan

dll)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dll) mengenai sebidang tanah sebagaimana diatur dalam pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Bahwa di dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V dijelaskan mengenai tenggang waktu tersebut secara lebih akurat, diantaranya bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan berdasarkan pendaftaran peralihan/pemindahan hak atas tanah sebagaimana telah Para Penggugat sebutkan dalam obyek sengketa pada surat gugatan

yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebanyak 19 (Sembilan belas) sertipikat hak milik atas tanah tersebut ; -----

3. Bahwa benar terhadap ke-19 obyek gugatan telah dicatat adanya Hak Tanggungan berdasarkan pendaftaran hak tanggungan yang dijadikan agunan kredit pada bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Perak Surabaya ; -----

4. Bahwa Tergugat sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di daerah, mempunyai salah satu tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan pendaftaran tanah termasuk peralihan hak dan pembebanan hak atas tanah dll. Sesuai ketentuan yang berlaku ; -----

5. Bahwa sesuai Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah diatur tentang dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pendaftaran peralihan/pemindahan hak atas tanah yaitu : -----

a. Surat permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditandatangani oleh penerima hak atau kuasanya ; -----

b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak ; ----

c. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan ; --

- d. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak ; -----
 - e. Bukti identitas penerima hak ; -----
 - f. Sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun yang dialihkan ; -----
 - g. Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (2) ; -----
 - h. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 1997, dalam hal bea tersebut terutang ; -----
 - i. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996, dalam hal pajak tersebut
terutang ; -----
6. Bahwa sesuai Pasal 114 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah diatur tentang dokumen yang dipersyaratkan
dalam rangka pendaftaran Pendaftaran Hak Tanggungan yaitu : -----
- a. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan
memuat daftar jenis surat-surat yang disampaikan ; -----
 - b. Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima
Hak Tanggungan ; -----

c. Fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan ; -----
- d. Sertipikat asli hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek Hak Tanggungan ; -----
- e. Lembar ke-2 Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT ; -----
- f. Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan ; -----
- g. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, apabila pemberian Hak Tanggungan dilakukan melalui kuasa ; -----
7. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta-akta tanah (Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT) ; -----
8. Bahwa ke-19 obyek gugatan diterbitkan Tergugat berdasarkan atas ketentuan tersebut pada point angka 5 dan 6 diatas. Adapun
ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan persyaratan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pendaftaran tersebut meliputi yuridis formal, tidak menguji secara materiil akan kebenaran persyaratan/dokumen tersebut karena telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab lembaga/badan/pejabat public yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang. Apabila nantinya dikemudian hari dijumpai ketidak benaran materiil persyaratan dimaksud (misalnya adanya pemalsuan dll). Hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan atau dapat dijadikan obyek perkara pidana/perdata oleh pihak-pihak yang berkepentingan di Pengadilan ; -----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan ke-19 obyek gugatan semuanya telah didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan Tergugat, berlaku sah sebagai alat bukti hak atas tanah yang kuat dan mempunyai kepastian hukum ; -----

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan ke 19 obyek gugatan yang didasarkan peralihan/pemindahan hak dan pencatatan adanya hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, adalah tidak benar dan tidak beralasan, sebab justru sebaliknya telah sesuai dengan ketentuan tersebut ; -----

10. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Tergugat mempelajari dan memahami seluruh isi gugatan Para Penggugat, menurut hemat Tergugat sebenarnya pokok permasalahan awal terletak pada kebenaran materiil dari akta-akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang bersangkutan, yang menjadi dasar digunakannya oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan. Dalam hal ini sebagaimana disebutkan pada point angka 8 diatas, Tergugat tidak dalam posisi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materiil atas kebenaran akta-akta PPAT tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut salah alamat ; --

Maka berdasar hal-hal tersebut diatas, kami mohon berkenan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : -----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan ke-19 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah : -----

1. No. 1874 / Kel. Demangan atas nama Hendri ; -----
2. No. 1877 / Kel. Demangan atas nama Hendri ; -----
3. No. 1875 / Kel. Demangan atas nama Hendri ; -----
4. No. 18 / Desa Pesanggrahan atas nama Henny ; -----
5. No. 229 / Desa Kelabetan atas nama Nyo She Jong ; -----
6. No. 385 / Desa Sanggra Agung atas nama Ko Wen Tjwen ; -----
7. No. 1776 / Kel. Tonjung atas nama Ko Wen Tjwen ; -----

8. No. 411/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. No. 411 / Desa Jaddih atas nama Henny ; -----
9. No. 1609 / Kel. Bancaran atas nama Henny ; -----
10. No. 333 / Desa Telaga Biru atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
11. No. 334 / Desa Telaga Biru atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
12. No. 204 / Desa Buluk Agung atas nama Hendri ; -----
13. No. 205 / Desa Buluk Agung atas nama Hendri ; -----
14. No. 74 / Desa Sanggra Agung atas nama Hendri ; -----
15. No. 45 / Desa Jaddih atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
16. No. 554 / Desa Tanjung Bumi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; --
17. No. 1195 / Desa Bilaporah atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
18. No. 922 / Desa Bilaporah atas nama Hendri ; -----
19. No. 117 / Desa Banyior atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
- Adalah Sah dan Berkekuatan hukum ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II Intervensi I menyerahkan Jawabannya tertanggal 8 Agustus 2012 yang selengkapny adalah sebagai berikut : -----

I. **DALAM EKSEPSI** : -----

A. PERKARA A QUO MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT DARI PENGADILAN NEGERI ; -----

1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Obyek sengketa dalam perkara yang diajukan para penggugat adalah berupa peralihan hak dalam buku tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) : -----
 1. SHM No. 1874/Kel Demangan Luas 176 m2 Surat Ukur No. 163/Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----
 2. SHM No. 1877/Demangan Luas 150 m2 Surat Ukur No. 166/Demangan /2001 tanggal 18-7-2001 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----
 3. SHM No. 1875/demangan luas 150 M2 Surat Ukur No. 164/Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 Milik Haji Mohdar bin Sagindo menjadi atas nama Hendri ; -----
 4. SHM No. 18/Pesanggrahan Luas 440 M2 Milik Hadji Masjhari menjadi atas nama Henny ; -----
 5. SHM No. 229/Kalabetan Luas 480 M2 Surat Ukur No. 146/Kelabetan/2002 tanggal 25-11-2002 milik Marju menjadi atas nama Nyo She Jong ; -----
 6. SHM No. 385/Sanggra Agung Luas 2378 m2 surat ukur No. 00069/Sanggra Agung/2006 Milik H.Abu bakar menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----
 7. SHM No. 1776/Tunjung Luas 152M2 Surat Ukur No. 656/Tonjung/2001 tanggal 5-11-2001 Milik Samu'e Menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----
 8. SHM No. 411/Jaddih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SHM No. 411/Jaddih Luas 2622 M2 Surat Ukur No. 152/Jaddih/2003 tanggal 29-12-2003 milik Suri menjadi atas nama Henny ; --
9. SHM No. 1609/Bancaran Luas 221 M2 Surat Ukur No. 432/Bancaran/2004 milik Abdul Basik Menjadi atas nama Henny ; -----
10. SHM No. 333/Tlaga Biru Luas 350 M2 Surat Ukur No. 1149/GS/1988 tanggal 6-6-1988 Milik Nyonya Hajjah Chusnul Chotimah Istri Hajji Abdul Hakam Muchlish Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
11. SHM No. 334/Tlaga Biru Luas 346 M2 Surat Ukur No. 1150/G.S/1980 Milik Nyonya Hajjah Chusnul Chotimah Menjadi atas nama Ko Tjunaidy wibowo ; -----
12. SHM No. 204/Buluk Agung luas 540 M2 Surat Ukur No. 04/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H.Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----
13. SHM No. 205/Buluk Agung luas 669 M2 Surat Ukur No. 05/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H. Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----
14. SHM No. 74/sanggra Agung luas 900 M2 Surat Ukur No. 452/GS/1985 tanggal 17-7-1985 Milik Fahrur Rozi menjadi atas nama Hendri ; -----
15. SHM No. 45/Jaddih luas 5644m2 Surat Ukur No. 671/GS/80 tanggal 1-12-1980 Milik Samijah Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
16. SHM No. 554/Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SHM No. 554/Tanjung Bumi Luas 112M2 Surat Ukur/Gambar
Situasi No. 731/GS/1997 tanggal 7-05-1997 Milik Haji Tarim
Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

17. SHM No. 1195/Bilaporah Luas 2374 M2 Surat Ukur/Gambar Situasi
No. 561/Bilaporah/2006 tanggal 13-12-2006 Milik Moh. Holil
Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

18. SHM No. 922/Bilaporah Luas 1694 M2 Surat Ukur/Gambar Situasi
No. 288/Bilaporah/2006 tanggal 18-10-2006 Milik Abu Amin
Menjadi atas nama Hendri ; -----

19. SHM No. 117/Banyior Luas 703 M2 Surat Ukur/Gambar Situasi No.
02/Banyior/2008 tanggal 08-09-2008 Milik Mar'um Menjadi atas
Nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

Bahwa peralihan hak atau Balik Nama sertifikat tersebut adalah
berdasarkan Akta Jual Beli Yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah **PPAT Irwan Yudhianto, SH** yang merupakan
Produk hukum perdata, karena merupakan perjanjian Jual beli yang
masuk ke dalam ranah hukum perdata. Sehingga atas obyek sengketa
tersebut adalah menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya
Untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo ; -----

***Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat II
Intervensi I memohon kepada Majelis Hakim PTUN Surabaya
untuk memutus perkara, menyatakan tidak berwenang
mengadili dan memeriksa perkara A quo, dan oleh karenanya***

mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***mohon untuk eksepsi-diatas diputus terlebih dahulu dalam
putusan sela ;*** -----

B. OBYEK PERKARA SUDAH KADALUARSA : -----

1. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa : Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Obyek sengketa dalam perkara yang diajukan para penggugat adalah berupa peralihak hak dalam buku tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) : -----

1. SHM No.1874/Kel Demangan Luas 176 m2 Surat Ukur No. 163/ Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----
2. SHM No. 1877/Demangan Luas 150 m2 Surat Ukur No.166/ Demangan /2001 tanggal 18-7-2001 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----
3. SHM No. 1875/Demangan luas 150 M2 Surat Ukur No. 164/ Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 Milik Haji Mohdar bin Sagindo menjadi atas nama Hendri ; -----
4. SHM No. 18/Pesanggrahan Luas 440 M2 Milik Hadji Masjhari menjadi atas nama Henny ; -----

5. SHM No. 229/Kalabetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SHM No. 229/Kalabetan Luas 480 M2 Surat Ukur No.146/
Kelabetan/2002 tanggal 25-11-2002 milik Marju menjadi atas
nama Nyo She Jong ; -----
6. SHM No. 385/Sanggra Agung Luas 2378 m2 surat ukur No.
00069/Sanggra Agung/2006 Milik H. Abu bakar menjadi atas
nama Ko Wen Tjwen ; -----
7. SHM No. 1776/Tunjung Luas 152M2 Surat Ukur No.656/Tonjung/
2001 tanggal 5-11-2001 Milik Samu'e Menjadi atas nama Ko Wen
Tjwen ; -----
8. SHM No. 411/Jaddih Luas 2622 M2 Surat Ukur No. 152/Jaddih/
2003 tanggal 29-12-2003 milik Suri menjadi atas nama Henny ; --
9. SHM No. 1609/Bancaran Luas 221 M2 Surat Ukur No. 432/
Bancaran/ 2004 milik Abdul Basik Menjadi atas nama Henny ; ----
10. SHM No.333/Tlaga biru Luas 350 M2 Surat Ukur No.1149/GS/1988
tanggal 6-6-1988 Milik Nyonmya Hajjah Chusnul Chotimah Istri
Haji Abdul Hakam Muchlish Menjadi atas nama Ko Tjunaidy
Wibowo ; -----
11. SHM No. 334/Tlaga Biru Luas 346 M2 Surat Ukur No. 1150/G.S/
1980 Milik Nyonya Hajjah Chusnul Chotimah Menjadi atas nama
Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
12. SHM No. 204/Buluk Agung luas 540 M2 Surat Ukur No. 04/Buluk
Agung/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H.Mar'um menjadi atas
nama Hendri ; -----

13. SHM No. 205/Buluk Agung luas 669 M2 Surat Ukur No. 05/Buluk
Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H. Mar'um menjadi atas
nama Hendri ; -----

14. SHM No. 74/Sanggra Agung luas 900 M2 Surat Ukur No. 452/GS/
1985 tanggal 17-7-1985 Milik Fahrur Rozi menjadi atas nama
Hendri ; -----

15. SHM No. 45/Jaddih luas 5644 M2 Surat Ukur No. 671/GS/80
tanggal 1-12-1980 Milik Samijah Menjadi atas nama Ko Tjunaidy
Wibowo ; -----

16. SHM No. 554/Tanjung Bumi Luas 112 M2 Surat Ukur/Gambar
Situasi No. 731/GS/1997 tanggal 7-05-1997 Milik Haji Tarim
Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

17. SHM No. 1195/Bilaporah Luas 2374 M2 Surat Ukur/Gambar Situasi
No. 561/Bilaporah/2006 tanggal 13-12-2006 Milik Moh. Holil
Menjadi atas Nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

18. SHM No. 922/Bilaporah Luas 1694 M2 Surat Ukur/Gambar Situasi
No. 288/Bilaporah/2006 tanggal 18-10-2006 Milik Abu Amin
Menjadi atas nama Hendri ; -----

19. SHM No. 117/Banyior Luas 703 M2 Surat Ukur/Gambar Situasi No.
02/Banyior/2008 tanggal 08-09-2008 Milik Mar'um Menjadi atas
Nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Balik Nama Sertifikat a quo : -----

1. SHM No. 1874/Kel Demangan Luas 176 M2 Surat Ukur No. 163/
Demangan **balik nama tanggal 21 November 2008**
berdasarkan akta jual beli No. 1431/JB/BKL/XI/2008
yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto,
SH. ; -----

2. SHM No. 1877/Demangan Luas 150 m2 Surat Ukur No. 168/
Demangan **balik nama tanggal 21 November 2008**
berdasarkan akta jual beli No. 1433/JB/BKL/XI/2008
yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto,
SH. ; -----

3. SHM No. 1875/demangan luas 150 M2 Surat Ukur No. 164/
Demangan **balik nama tanggal 21 November 2008**
berdasarkan akta jual beli No. 1432/JB/BKL/XI/2008
yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto,
SH. ; -----

4. SHM No. 18 /Pesanggrahan Luas 440 M2 Milik Hadji Masjhari
menjadi atas nama Hendri **balik nama tanggal 8 April 2009**
berdasarkan akta jual beli No.369/JB/BKL/III/2009 yang
dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; --

5. SHM No. 229/Kelabetan Luas 480 M2 Surat Ukur No. 146/
Kelabetan/2002 **balik nama tanggal 05-08-2008**
berdasarkan akta jual beli No. 1011/JB/BKL/VIII/2008

yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan
Yudhianto, SH. ; -----

6. SHM No. 385/Sanggra Agung Luas 2378 m2 Surat Ukur No.
00069/Sanggra Agung/2006 Milik H. Abu bakar menjadi atas
nama Ko Wen Tjwen **balik nama tanggal 06-08-2008**
berdasarkan akta jual beli No.1027/JB/BKL/VIII/2008
yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto,
SH. ; -----

7. SHM No. 1776/Tonjung Luas 152M2 Surat Ukur No. 656/Tunjung/
2001 tanggal 5-11-2001 Milik Samu'e Menjadi atas nama Ko Wen
Tjwen **balik nama tanggal 06 Agustus 2008 berdasarkan**
akta jual beli No.1028/JB/BKL/VIII/2008 yang dibuat
oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----

8. SHM No. 411/Jaddih Luas 2622 M2 Surat Ukur No. 152/
Jaddih/2003 tanggal 29-12-2003 milik Suri menjadi atas nama
Henny **balik nama tanggal 08 Agustus 2009 berdasarkan**
akta jual beli No.08/JB/BKL/I/2009 yang dibuat oleh dan
di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----

9. SHM No. 1609/Bancaran Luas 221 M2 Surat Ukur No. 432/
Bancaran/2004 milik Abdul Basik Menjadi atas nama Henny **balik**
nama tanggal 03 April 2009 berdasarkan akta jual beli
No.370/JB/BKL/III/2009 yang dibuat oleh dan di
hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----

10. SHM No.333

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. SHM No. 333/Tlaga Biru Luas 350 M2 Surat Ukur No. 1149/
GS/1988 tanggal 6-6-1988 Milik Nyonmya Hajjah Chusnul
Chotimah Istri Hajji Abdul Hakam Muchlish Menjadi atas nama
Ko Tjunaidy Wibowo **balik nama tanggal 08 April 2008**
berdasarkan akta jual beli No.386/JB/BKL/IV/2008
yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto,
SH. ; -----
11. SHM No. 334/Tlaga Biru Luas 346 M2 surat ukur No. 1150/
G.S/1980 Milik Nyonya Hajjah Chusnul chotimah Menjadi atas
nama Ko Tjunaidy wibowo **balik nama tanggal 08 April 2008**
berdasarkan akta jual beli No.387/JB/BKL/IV/2008
yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto,
SH. ; -----
12. SHM No. 204/Buluk Agung luas 540 M2 Surat ukur No. 04/Buluk
Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H.Mar'um menjadi atas
nama Hendri **balik nama tanggal 03 April 2009**
berdasarkan akta jual beli No.59/JB/BKL/I/2009 yang
dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ;
13. SHM No. 205/Buluk Agung luas 669 M2 Surat ukur No. 05/Buluk
Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H.Mar'um menjadi atas
nama Hendri **balik nama tanggal 03 April 2009**
berdasarkan akta jual beli No.60/JB/BKL/I/2009 yang
dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ;
14. SHM No. 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SHM No. 74/Sanggra Agung luas 900 M2 surat ukur No. 452/GS/1985 tanggal 17-7-1985 Milik Fahrur Rozi menjadi atas nama Hendri **balik nama tanggal 24 Desember 2008 berdasarkan akta jual beli No.1602/JB/BKL/XII/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----**
15. SHM No. 45/Jaddih luas 5644m2 Surat ukur No. 671/GS/80 tanggal 1-12-1980 Milik Samijah Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo **balik nama tanggal 5 Mei 2008 berdasarkan akta jual beli No.501/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----**
16. SHM No.554/Tanjung Bumi Luas 112M2 surat ukur/gambar situasi No.731/GS/1997 tanggal 7-05-1997 Milik Haji Tarim Menjadi atas nama Ko tjunaidy Wibowo **balik nama tanggal 08 April 2008 berdasarkan akta jual beli No.384/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----**
17. SHM No.1195/Bilaporah Luas 2374M2 Surat Ukur/gambar Situasi No.561/bilaporah/2006 tanggal 13-12-2006 Milik Moh.Holil Menjadi atas Nama Ko Tjunaidy Wibowo **balik nama tanggal 29-04-2008 berdasarkan akta jual beli No.471/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----**
- 3.SHM No. 922/Bilaporah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. SHM No.922/Bilaporah Luas 1694M2 Surat Ukur/gambar Situasi No.288/Bilaporah/2006 tanggal 18-10-2006 Milik Abu Amin Menjadi atas nama Hendri **balik nama tanggal 06-11-2008 berdasarkan akta jual beli No.1367/JB/BKL/X/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----**

19. SHM No.117/Banyior Luas 703 M2 Surat ukur/gambar situasi No.02/Banyior/2008 **balik nama tanggal 13-11-2008 berdasarkan akta jual beli No.1393/JB/BKL/XI/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----**

2. gugatan Para Penggugat jelas telah melebihi jangka waktu 90 hari dari tanggal penerbitan obyek gugatan, sehingga sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Para Penggugat adalah kadaluarsa dan harus di tolak ; -----
dengan demikian dalil Para Penggugat pada halaman 4 point 1 yang menyatakan bahwa obyek sengketa diketahui Para Penggugat sejak tanggal 21 Mei 2012 terbukti dari surat Tergugat Nomor : 124/600-35.26/V/2012 tanggal 21 Mei 2012, sehingga bila dihitung sejak diterbitkannya surat keputusan tersebut sampai dengan didaftarkanya gugatan ini pada tanggal 8 Juni 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, **adalah dalil yang keliru**



keliru. Karena jelas jangka waktu pengajuan gugatan
a quo telah melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh)
hari sejak diterbitkannya obyek sengketa ; -----

C. Gugatan yang diajukan Obscur Libel (kabur / tidak jelas) ; -----

1. Bahwa Surat gugatan perkara No.72/G/2012/PTUN.Sby tanggal 12
Juli 2012, menggabungkan subyek hukum dan gugatan (**Koulasi
subyektif dan komulasi obyektif**) atas 15 Subyek hukum dalam

hal ini : -----

1. H.Mohdar Sagindo ; -----
2. H.Abd.Azis (H.Masjhari) ; -----
3. Marju ; -----
4. H.Abu Bakar ; -----
5. Samu'i ; -----
6. Suri ; -----
7. Abdul Basik ; -----
8. Hj.Husnul Chotimah ; -----
9. H.Mar'um Syaf ; -----
10. Fahrur Rozi ; -----
11. Jamila ; -----
12. Tarim ; -----
13. Moh.Holill ; -----
14. Abu Amin ; -----
15. Mar'um ; -----

yang tidak mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lain

dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu gugatan sebagai pihak Penggugat, dan penggabungan tuntutan (petitum), dimana yang di tuntutan adalah hal-hal yang berbeda yang tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, dalam hal ini adalah : -----

Pembatalan balik nama SHM No. 1874/Kel Demangan Luas 176 m2 Surat Ukur No. 163/demangan/2001 tanggal 18-7-2001 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 1877/Demangan Luas 150 m2 Surat Ukur No. 168/demangan /2001 tanggal 18-7-2001 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 1875/demangan luas 150 M2 Surat Ukur No. 164/Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 Milik Haji Mohdar bin sagindo menjadi atas nama Hendri ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 18 /Pesanggrahan Luas 440 M2 Milik Hadji Masjhari menjadi atas nama Henny ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 229/Kelabetan Luas 480 M2 Surat Ukur No. 146/Kelabetan/2002 tanggal 25-11-2002 milik Marju menjadi atas nama Nyo She Jong ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 385/Sanggra Agung Luas 2378 M2 surat ukur No.00069/Sanggra Agung/2006 Milik H. Abu Bakar menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 1776/Tunjung Luas 152M2 Surat Ukur No. 656/Tonjung/2001 tanggal 5-11-2001 Milik samu'e menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----

Pembatalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan balik nama SHM No. 411/Jaddih Luas 2622 M2 Surat
Ukur No. 152/Jaddih/2003 tanggal 29-12-2003 milik Suri menjadi
atas nama Henny ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 1609/Bancaran Luas 221 M2
Surat Ukur No. 432/Bancaran/2004 milik Abdul Basik Menjadi atas
nama Henny ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 333/Tlaga Biru Luas 350 M2
Surat Ukur No. 1149/GS/1988 tanggal 6-6-1988 Milik Nyonya
Hajjah Chusnul Chotimah Istri Hajji Abdul Hakam Muchlish
Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 334/Tlaga Biru Luas 346 M2
surat ukur No. 1150/G.S/1980 Milik Nyonya Hajjah Chusnul
Chotimah Menjadi atas nama Ko Tjunaidy wibowo ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 204/Buluk Agung luas 540 M2
Surat Ukur No. 04/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik
H. Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 205/Buluk Agung luas 669 M2
Surat Ukur No. 05/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik
H. Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 74/Sanggra Agung luas 900 M2
Surat Ukur No. 452/GS/1985 tanggal 17-7-1985 Milik Fahrur Rozi
menjadi atas nama Hendri ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 45/Jaddih luas 5644 m2 Surat

ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur No. 671/GS/80 tanggal 1-12-1980 Milik Samijah Menjadi atas
nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 554/Tanjung Bumi Luas 112 M2

surat ukur/gambar situasi No. 731/GS/1997 tanggal 7-05-1997

Milik Haji Tarim Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 1195/Bilaporah Luas 2374 M2

Surat Ukur/gambar Situasi No. 561/Bilaporah/2006 tanggal 13-12-

2006 Milik Moh. Holil Menjadi atas Nama Ko Tjunaidy Wibowo ; ---

Pembatalan balik nama SHM No. 922/Bilaporah Luas 1692 M2

Surat Ukur/gambar Situasi No. 288/Bilaporah/2006 tanggal 18-10-

2006 Milik Abu Amin Menjadi atas nama Hendri ; -----

Pembatalan balik nama SHM No. 117/Banyior Luas 703 M2 Surat

Ukur/gambar situasi No. 02/Banyior/2008 tanggal 08-09-2008

Milik Mar'um Menjadi atas Nama Ko Tjunaidy wibowo ; -----

Penggabungan subyek dan obyek gugatan a quo yang

jelas tidak memiliki keterkaitan hubungan, dan

memerlukan pembuktian yang kompleks yang berbeda

satu dengan yang lain ; -----

2. Bahwa sebagaimana yurisprudensi mahkamah Agung
Nomor : 2177K/Pdt/ 1983 dan Nomor : 1742 K/Pdt/1983 dan
yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 524 K/Sip/1974, bahwa
gugatan yang semacam surat gugatan Para Penggugat yang
menggabungkan beberapa subyek hukum yang tidak memiliki

keterkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan hubungan tidak boleh dilakukan. Gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang tidak memiliki hubungan hukum satu dengan yang lain haruslah melalui gugatan secara sendiri-sendiri ; -----

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1652 K/Sip/1975

danurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 575

K/Pdt/1983 juga menegaskan bahwa penggabungan gugatan, tidak diperbolehkan terhadap gugatan- gugatan yang tidak memiliki hubungan erat. Jadi jelas bahwa penggabungan terhadap gugatan yang dilakukan penggabungan subyek gugatan dan petitum gugatan tanpa adanya hubungan hukum yang erat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang kabur atau obscur libel ; -----

3. Bahwa Ketidak jelasan gugatan Para Penggugat juga semakin terlihat dimana walaupun di dalam posita nya Para Penggugat selalu menyatakan bahwa peristiwa jual beli antara Para Penggugat dengan Ko Tjunaidy Wibowo Cs dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kab. Bangkalan Irwan Yudhianto, SH. Adalah berdasarkan pada peristiwa pidana yakni penipuan dan pemalsuan tanda tangan Para Penggugat yang diduga dilakukan H. Hadrawi Mubarak Cs, **namun Para Penggugat dalam petitumnya sama sekali tidak meminta Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kab. Bangkalan Irwan**

Yudhianto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhianto, SH, oleh Majelis Hakim dinyatakan batal, yaitu

Akta Jual Beli sebagai berikut : -----

--

1. **Akta jual beli No. 1431/JB/BKL/XI/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 1874/Kel Demangan Luas 176 M2 Surat Ukur No.163/demangan luas 176 m2 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----**
2. **Akta jual beli No. 1433/JB/BKL/XI/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 1877/Demangan Luas 150 M2 Surat Ukur No. 166/demangan luas 150 m2 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----**
3. **Akta jual beli No. 1432/JB/BKL/XI/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 1875/demangan luas 150 M2 Surat Ukur No. 164/Demangan luas 150 m2 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----**
4. **Akta jual beli No. 369/JB/BKL/III/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 18 /Pesanggrahan Luas 440 M2 Milik Haji Masjhari menjadi atas nama Henny ; -----**

5. Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Akta jual beli No. 1011/JB/BKL/VIII/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 229/Kelabetan Luas 480 M2 Surat Ukur No. 146/Kelabetan/2002 milik Marju menjadi atas nama Nyo She Jong ; -**
6. **Akta jual beli No. 1027/JB/BKL/VIII/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 385/Sanggra Agung Luas 2378 M2 surat ukur No. 00069/Sanggra Agung/2006 Milik H. Abu Bakar menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----**
7. **Akta jual beli No. 1028/JB/BKL/VIII/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 1776/Tunjung Luas 152 M2 Surat Ukur No. 656/Tunjung/2001 tanggal 5-11-2001 Milik Samu'e Menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----**
8. **Akta jual beli No. 08/JB/BKL/I/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 411/Jaddih Luas 2622 M2 Surat Ukur No. 152/Jaddih/2003 tanggal 29-12-2003 milik Suri menjadi atas nama Henny ; -----**
9. **Akta jual beli No. 370/JB/BKL/III/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No.1609/Bancaran Luas 221 M2 Surat Ukur No. 432/Bancaran/2004 tanggal 7-06-2004 milik Abdul Basik Menjadi**

atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Henny ; -----

10. **Akta jual beli No. 386/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 333/Tlaga Biru Luas 350 M2 Surat Ukur No. 1149/GS/1988 tanggal 6-6-1988 Milik Nyonya Hajah Chusnul Chotimah Istri Haji Abdul Hakam Muchlish Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----**
11. **Akta jual beli No. 387/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 334/Tlaga Biru Luas 346 M2 surat ukur No. 1150/G.S/1980 tanggal 6-06-1988 Milik Nyonya Hajah Chusnul Chotimah Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----**
12. **Akta jual beli No.59/JB/BKL/I/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No.204/Buluk Agung luas 540 M2 Surat ukur No.04/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H.Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----**
13. **Akta jual beli No. 60/JB/BKL/I/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 205/Buluk Agung luas 669 M2 Surat Ukur No. 05/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H. Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----**

14. **Akta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Akta jual beli No. 1602/JB/BKL/XII/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. sebagai dasar balik nama SHM No. 74/Sanggra Agung luas 900 M2 surat ukur No. 452/GS/1985 tanggal 17-7-1985 Milik Fahrur Rozi menjadi atas nama Hendri ; -----**
15. **Akta jual beli No. 501/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. sebagai dasar balik nama SHM No. 45/Jaddih luas 5644 M2 Surat ukur No. 671/GS/80 tanggal 1-12-1980 Milik Samijah Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----**
16. **Akta jual beli No. 384/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. sebagai dasar balik nama SHM No. 554/Tanjung Bumi Luas 112 M2 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 731/GS/1997 tanggal 7-05-1997 Milik Haji Tarim Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----**
17. **Akta jual beli No. 471/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. sebagai dasar balik nama SHM No. 1195/Bilaporah Luas 2374 M2 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 561/Bilaporah/2006 tanggal 13-12-2006 Milik Moh.Holil Menjadi atas Nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----**
18. **Akta jual beli No.1367/JB/BKL/X/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. sebagai dasar balik nama SHM No. 922/Bilaporah Luas 1694 M2 Surat**
Ukur/ Gambar -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur/gambar Situasi No. 288/Bilaporah/2006 tanggal 18-10-2006

Milik Abu Amin Menjadi atas nama Hendri ; -----

19. **Akta jual beli No. 1393/JB/BKL/XI/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. sebagai dasar SHM No. 117/Banyior Luas 703 M2 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 02/Banyior/2008 Milik Mar'um Menjadi atas Nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----**

Seharusnya sebelum Para Penggugat mengajukan petitumnya yang berjumlah 4 point, terlebih dahulu Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kab. Bangkalan Irwan Yudhianto, SH tersebut, karena batal-nya suatu akta bukanlah hanya berdasarkan opini dari Para Penggugat sendiri tetapi harus tetap mendapatkan putusan dari Majelis Hakim pengadilan ; -----

Sehingga gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan terlebih dahulu kepada Irwan Yudhianto, SH selaku pejabat negara dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menurut PP Nomor 24 tahun 1997 adalah sebagai pejabat Negara yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik terkait dengan Hak milik atas tanah, karena Kantor Pertanahan hanyalah sebagai pejabat administratif yang melakukan pencatatan atas perubahan

Kepemilikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah. (*Vide Pasal 105 dan Pasal 129 PP nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*) ; -----

4. Bahwa selain hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi I jelaskan tersebut diatas, ternyata dalam Surat gugatan perkara No. 72/G/2012/ PTUN.Sby tanggal 12 Juli 2012, pada halaman 1 menyatakan bahwa para penggugat adalah : -----

1. H. Mohdar Sagindo ; -----
2. H. Abd. Azis (H. Masjhari) ; -----
3. Marju ; -----
4. H. Abu Bakar ; -----
5. Samu'i ; -----
6. Suri ; -----
7. Abdul Basik ; -----
8. Hj. Hushul Chotimah -----
9. H. Mar'um Syaf ; -----
10. Fahrur Rozi ; -----
11. Jamila ; -----
12. Tarim ; -----
13. Moh. Holill ; -----
14. Abu Amin ; -----
15. Mar'um ; -----

Tetapi



Tetapi dalam surat gugatan yang sama pada halaman 6 point 4 surat gugatan menyatakan bahwa Para Penggugat Ko Tjunaidy Wibowo Cs. ; -----

Surat gugatan perkara No. 72/G/2012/PTUN.Sby tanggal 12 Juli 2012 tersebut jelas kabur karena antara posita satu dan posita lainnya saling bertentangan dan tidak sinkron ; -----

Para penggugat tidak melakukan perbaikan terhadap surat gugatan meskipun telah diberikan waktu dalam rapat persiapan, sehingga surat gugatan telah secara sah memiliki pertentangan antara posita satu dengan posita yang lain ; -----

Maka Gugatan yang kabur atau *obscur libel* sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -

D. Gugatan Prematur :

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa peristiwa jual beli antara Para Penggugat dengan Ko Tjunaidy Wibowo Cs dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kab. Bangkalan Irwan Yudhianto, SH. Adalah berdasarkan pada peristiwa pidana yakni penipuan dan pemalsuan tanda tangan Para Penggugat yang diduga dilakukan H. Hadrawi Mubarak Cs atas suruhan dan/atau perintah Ko Tjunaidy Wibowo (vide point 6 gugatan Para Penggugat) ; -----

2. Bahwa mengingat pokok perkara yang terkait dengan Serifikat-sertifikat sebagaimana tersebut diatas (objek perkara) berawal dari -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari adanya tindakan H. Hadrawi Mubarak Cs atas suruhan dan/atau perintah Ko Tjunaidy Wibowo yang didalilkan sebagai penipuan dan pemalsuan tanda tangan yang merupakan tindak pidana, maka mengingat dalam gugatan a quo Para Penggugat telah menuntut pembatalan peralihan hak (balik nama) obyek sengketa, maka gugatan a quo baru dapat diajukan setelah tindak pidana penipuan dan pemalsuan tanda tanagn tersebut diputus oleh Pengadilan dan telah "memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)"; -----

3. Bahwa walaupun Para Penggugat telah melaporkan perbuatan H. Hadrawi Mubarak Cs dan Ko Tjunaidy Wibowo ke Kepolisian setempat, namun mengingat untuk mengajukan gugatan tersebut tersebut masih bergantung pada putusan pengadilan mengenai tindak pidana H. Hadrawi Mubarak Cs dan Ko Tjunaidy Wibowo yang belum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan a quo harus dinyatakan prematur ; --
Maka dengan demikian, demi hukum dan tertibnya proses peradilan yang baik, maka gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- E. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang lengkap karena kekurangan pihak (Plurium litis & consortium) : -----

dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam posita gugatannya Point 6, Para Penggugat mendalilkan bahwa peristiwa jual beli antara Para Penggugat dengan Ko Tjunaidy Wibowo Cs dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kab. Bangkalan Irwan Yudhianto, SH. Adalah berdasarkan pada peristiwa pidana yakni penipuan dan pemalsuan tanda tangan Para Penggugat yang diduga dilakukan H. Hadrawi Mubarak Cs. atas suruhan dan/atau perintah Ko Tjunaidy Wibowo. Namun dalam perkara a quo PPAT yang membuat Akta Jual Beli tersebut yaitu Irwan Yudhianto, SH **tidak diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara a quo.** Padahal sebagai pembuat Akta Jual Beli tersebut secara hukum sudah seharusnya diikutsertakan sebagai Pihak dalam perkara a quo ; -----

Bahwa pihak yang didalilkan Para Penggugat telah melakukan penipuan dan pemalsuan tanda tangan Para Penggugat yaitu : Ko Tjunaidy Wibowo, Hendri, Nyo She Jong, Ko Wen Tjwen, Henny dan Hariamin, juga **tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo ;** -----

Bahwa mengingat gugatan Penggugat a quo menuntut hal-hal yang terkait dengan pembatalan peralihan hak (balik nama) obyek sengketa yang dibuat berdasarkan Akta Jual Beli, maka demi memperjelas duduk persoalannya dan untuk memenuhi syarat formal beracara, maka para pihak yang terkait harus disertakan sebagai pihak dalam perkara a quo ; -----

2. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan tidak ikut sertanya Irwan Yudhianto, SH, Ko Tjunaidy Wibowo, Hendri, Nyo She Jong, Ko Wen Tjwen, Henny dan Hariamin sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat telah kekurangan Pihak karena Pihak Tergugat tidak lengkap ; -----

Untuk itu sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI terhadap gugatan yang kekurangan Pihak atau Para Pihaknya kurang lengkap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Vide : -----

- ✓ Putusan MARI Nomor 45 K/SIP/1954, tanggal 9 Mei 1956 ; ----
- ✓ Putusan MARI Nomor 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Okt 1972 ; --
- ✓ Putusan MARI Nomor 216 K/SIP/1974, tanggal 27 Maret 1975 ;
- ✓ Putusan MARI Nomor 151 K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975 ; -
- ✓ Putusan MARI Nomor 878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1979 ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan segala hormat Tergugat II Intervensi I mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA, dan oleh karenanya mohon untuk eksepsi-diatas diputus terlebih dahulu dalam putusan sela ; -----

II. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat II Intervensi I mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut ; -----
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi I ; -----
4. Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2012 halaman 6 point 4 dan 5 Para Penggugat mendalilkan yang pada intinya bahwa terbitnya obyek sengketa dalam perkara ini mengandung cacat hukum dan peralihan hak kepemilikan dari Para Penggugat Ko Tjunaidi Wibowo CS, yang dilakukan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004, yaitu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, dan melanggar asas prinsip keterbukaan yakni tergugat wajib membuka diri memperoleh informasi yang benar dan jujur atas status tanah milik Para Penggugat ; -----
5. Bahwa apabila dicermati dalil Para Penggugat a quo adalah tidak benar dan mengada-ada. Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-

Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

berbunyi : -----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut"; -----

Tergugat dalam mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat adalah jelas dengan dasar hukum yang kuat dan proses sesuai Undang-Undang. Alas Hukum yang menjadi dasar Hukum Balik Nama adalah **Akta Jual Beli** yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah, yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna ; - Sehingga Jelas dalil Para Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada tindakan Tergugat yang melanggar pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 adalah tidak benar dan mengada-ada ; -----

6. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 6 dan 7 point 5 yang intinya mendalilkan bahwa Tergugat melanggar ketentuan pasal 23 PP Nomor 24 Tahun 1997. Dengan mendalilkan bahwa : -----

a. Para penggugat tidak kenal, bertemu dan melakukan jual beli tanah, maupun membubuhkan tanda tangan persetujuan pengalihan hak atas tanah dengan Ko Tjunaidy Wibowo, Ko Wen Tjwen, Nyo She Jong maupun Hendri (Untuk selanjutnya di tulis Ko Tjunaidy Wibowo Cs) serta tidak pernah menghadap

di muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di muka pejabat pembuat akta tanah Irwan Yudhianto, SH.
untuk melakukan jual beli, namun Tergugat telah melakukan
kegiatan pendaftaran tanah dan atau peralihan hak dari sertifikat
yang tercatat atas nama Para Penggugat dialihkan kepada Ko
Tjunaidy wibowo Cs. dan tetap pada juridis yang ada ; -----

b. Para Penggugat pada awalnya melakukan hubungan pinjam
uang dengan penyerahan jaminan sertifikat hak milik dengan
H. Hadrawi Mubarak, uang pinjaman tersebut diterima Para
Penggugat langsung dari H. Hadrawi Mubarak ada juga yang
diterima melalui orang kepercayaan/suruhan H. Hadrawi
Mubarak yakni H. Halifi, Supriyadi alias Sumbri, H. Husnan dan
H. Rosul Muhdor ; -----

c. Setelah sertifikat berada dalam penguasaan H. Hadrawi Mubarak
kemudian oleh H. Hadrawi Mubarak bersama-sama Ko Tjunaidy
Wibowo dan Hariamin Kasi Pendaftaran Hak atas Kantor
Pertanahan/BPN Kab.Bangkalan di bawa ke Notaris/PPAT Irwan
Yudhianto, SH. untuk dilakukan pembuatan Akta Jual Beli dan
dilakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) oleh ketiga
orang tersebut ke kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan
(Tergugat) setelah terjadi peralihan hak sertifikat sertifikat milik
Para Penggugat oleh Ko Tjunaidy Wibowo CS. diagunkan dengan
dibebani Hak Tanggungan peringkat I kepada Turut Tergugat ; -

d. Tergugat sudah mengetahui bahwa sertifikat-sertifikat yang
sudah dilakukan proses balik nama ke Ko Tjunaidy Wibowo Cs.

yang



yang di dasarkan pada akta jual beli PPAT Irwan Yudhianto, SH.
adalah bermasalah dan terindikasi pidana, terbukti dengan
dikeluarkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
untuk proses kepolisian masing-masing nomor : 43/2011,
45/2011, 82/2011, 44/2011, 37/2011, 32/2011, 38/2011,
50/2011, 68/2011, 9/2012, 7/2012, 10/2012, 40/2011, 79/2011,
53/2011, 39/2011, 47/2012, 66/2012, 35/2011, 41/2011. Namun
tergugat tetap menegaskan sertifikat-sertifikat milik Para
Tergugat adalah atas nama Ko Tjunaidy Wibowo Cs
sebagaimana tersirat dari surat Tergugat Nomor : 124/600-
35.26/V/2012 tanggal 21 mei 2012 ; -----

- e. Bahwa dari surat keterangan pendaftaran tanah tersebut pada
posita angka 5 butir 4 tersebut di atas yang dikeluarkan tergugat
sub in No. SKPT sebagaimana tersebut pada lampiran surat
tergugat Nomor;124/600-35.26/V/2012 tanggal 21 mei 2012
sama sekali tidak terbuka (transparansi) dan tidak jujur dengan
tidak menyebutkan identitas para pihak penerima/pemegang hak
tanggungan dan tidak menyebut identitas Notaris/PPAT yang
membuat APHT ; -----

**Dalil dalil yang dinyatakan Para Penggugat adalah dalil-dalil
yang tidak memiliki dasar hukum dan hanya merupakan
pernyataan sepihak tanpa di dasari fakta-fakta hukum ; -----**

Bahwa secara fakta hukum peralihan atau balik nama atas sertifikat-
sertifikat yang menjadi obyek gugatan a quo, adalah berdasarkan

akta



akta otentik (Akta jual beli) atas tanah yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Negara yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT) sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang berbunyi : -----

"Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yangdiberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun" ; -----

Akta jual beli yang yang menjadi dasar perpindahan hak, balik nama atas obyek gugatan a quo dalam hal ini : -----

1. **Akta jual beli No. 1431/JB/BKL/XI/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 1874/Kel Demangan Luas 176 m2 Surat Ukur No.163/Demangan luas 176 m2 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----**
2. **Akta jual beli No. 1433/JB/BKL/XI/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 1877/Demangan Luas 150 m2 Surat Ukur No. 166/demangan luas 150 m2 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----**

3. **Akta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Akta jual beli No. 1432/JB/BKL/XI/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 1875/demangan luas 150 M2 Surat Ukur No. 164/Demangan luas 150 m2 milik Haji Mohdar Sagindo Menjadi atas nama Hendri ; -----**
4. **Akta jual beli No. 369/JB/BKL/III/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 18 /Pesanggrahan Luas 440 M2 Milik Hadji Masjhari menjadi atas nama Henny ; -----**
5. **Akta jual beli No. 1011/JB/BKL/VIII/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 229/Kelabetan Luas 480 M2 Surat Ukur No. 146/Kelabetan/2002 milik Marju menjadi atas nama Nyo She Jong ; -**
6. **Akta jual beli No. 1027/JB/BKL/VIII/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 385/Sanggra Agung Luas 2378 m2 surat ukur No.00069/Sanggra Agung/2006 Milik H. Abu Bakar menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----**
7. **Akta jual beli No. 1028/JB/BKL/VIII/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 1776/Tunjung Luas 152M2 Surat Ukur No. 656/Tonjung/2001 tanggal 5-11-2001 Milik Samu'e Menjadi atas nama Ko Wen Tjwen ; -----**
8. **Akta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Akta jual beli No. 08/JB/BKL/I/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 411/Jaddih Luas 2622 M2 Surat Ukur No. 152/Jaddih/2003 tanggal 29-12-2003 milik Suri menjadi atas nama Henny ; -----**
9. **Akta jual beli No. 370/JB/BKL/III/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 1609/Bancaran Luas 221 M2 Surat Ukur No. 432/Bancaran/2004 tanggal 7-06-2004 milik Abdul Basik Menjadi atas nama Henny ; -----**
10. **Akta jual beli No. 386/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 333/Tlaga Biru Luas 350 M2 Surat Ukur No.1149/GS/1988 tanggal 6-6-1988 Milik Nyonmya Hajjah Chusnul Chotimah Istri Hajji Abdul Hakam Muchlish Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----**
11. **Akta jual beli No.387/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No.334/Tlaga Biru Luas 346 M2 surat ukur No.1150/G.S/1980 tanggal 6-06-1988 Milik Nyonya Hajjah Chusnul Chotimah Menjadi atas nama Ko Tjunaidy wibowo ; -----**
12. **Akta jual beli No. 59/JB/BKL/I/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. sebagai dasar balik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama SHM No. 204/Buluk Agung luas 540 M2 Surat Ukur No. 04/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H. Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----

13. **Akta jual beli No. 60/JB/BKL/I/2009 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama** SHM No. 205/Buluk Agung luas 669 M2 Surat Ukur No. 05/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 Milik H. Mar'um menjadi atas nama Hendri ; -----

14. **Akta jual beli No. 1602/JB/BKL/XII/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. sebagai dasar balik nama** SHM No. 74/sanggra Agung luas 900 M2 surat ukur No. 452/GS/1985 tanggal 17-7-1985 Milik Fahrur Rozi menjadi atas nama Hendri ; -----

15. **Akta jual beli No. 501/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama** SHM No. 45/Jaddih luas 5644 M2 Surat ukur No.671/GS/80 tanggal 1-12-1980 Milik Samijah Menjadi atas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

16. **Akta jual beli No.384/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama** SHM No.554/Tanjung Bumi Luas 112M2 surat ukur/gambar situasi No.731/GS/1997 tanggal 7-05-1997 Milik Haji Tarim Menjadi atas nama Ko tjunaidy Wibowo ; -----

17. **Akta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. **Akta jual beli No. 471/JB/BKL/IV/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 1195/Bilaporah Luas 2374 M2 Surat Ukur/gambar Situasi No. 561/bilaporah/2006 tanggal 13-12-2006 Milik Moh.Holil Menjadi atas Nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----**

18. **Akta jual beli No. 1367/JB/BKL/X/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 922/Bilaporah Luas 1694 M2 Surat Ukur/gambar Situasi No. 288/Bilaporah/2006 tanggal 18-10-2006 Milik Abu Amin Menjadi atas nama Hendri ; -----**

19. **Akta jual beli No. 1393/JB/BKL/XI/2008 yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH sebagai dasar balik nama SHM No. 117/Banyior Luas 703 M2 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 02/Banyior/2008 Milik Mar'um Menjadi atas Nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----**

Akta-akta otentik tersebut di atas memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang memiliki **kekuatan pembuktian sempurna**. (*vide Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUHPerdata*). Sampai saat ini **tidak pernah ada putusan hukum baik perdata maupun pidana yang melemahkan atau membatalkan akta otentik (akta jual beli) tersebut di atas**. Sehingga balik nama atas obyek sengketa a quo adalah sah secara hukum. Terlebih Para Penggugat mengakui dalam dalil gugatannya bahwa sampai saat ini
baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru terdapat dugaan tindak pidana atas sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek gugatan, yang jelas belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Tindakan balik nama yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan sah secara hukum. Terlebih Para Penggugat justru mengakui adanya peristiwa hukum jual beli antara Para Penggugat dengan Ko Tjunaidy CS (*Vide point 6 halaman 7 surat gugatan Para Penggugat*) ; -----

7. Bahwa dalil point 6 halaman 7 surat gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Juni 2012 yang pada intinya mendalilkan peristiwa hukum jual beli antara Para Penggugat dengan ko Tjunaidy Wibowo di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Irwan Yudhianto, SH adalah berdasarkan peristiwa pidana yakni penipuan dan pemalsuan tanda tangan Para Penggugat, Para Penggugat meminta penyerahan Sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa agar diterbitkan surat keputusan yang baru dan di serahkan kepada Para Penggugat, adalah **dalil yang mengada-ada dan menyimpang dari fakta hukum** ; -----

Sampai saat ini tidak ada satupun Putusan pidana atas balik nama sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek gugatan. Hal ini juga tegas diakui dan di dalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 7 point 5 sub point 4. Baru terdapat dugaan tindak pidana, yang masih harus dibuktikan lebih lanjut. Sehingga jelas dalil Para Penggugat ini haruslah ditolak ; -----

8. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil Para Penggugat point 7 halaman 8 surat gugatan para penggugat yang pada intinya menyatakan Ko Tjunaidy Wibowo CS. bukan pemilik yang sebenarnya dan tidak berhak mengagunkan/ menjaminkan/ membebani Hak Tanggungan atas sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan, dan untuk mencegah kerugian Para Penggugat agar Tergugat tidak mengeluarkan SKPT kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah dalil yang tidak benar ; -----
- Sampai saat ini tidak ada satu produk hukum atau ketetapan hukum apapun yang membatalkan atau setidaknya tidaknya membuktikan bahwa balik nama atas sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek gugatan adalah tidak sah atau bertentangan dengan hukum ; -----
9. Bahwa Ko Tjunaidy Wibowo dan Nyo She Jong (CV. Agung) adalah debitur dari Tergugat II Intervensi I sesuai Akta : -----
- Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 01 tanggal 4-07-2007 yang dibuat dihadapan Rusdi Mulyono, SH, Notaris berkedudukan di Surabayayang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor : 06 tertanggal 12-09-2011 yang dibuat dihadapan Rusdi Mulyono, SH, Notaris berkedudukan di Surabaya ; -----
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit, Debitur telah menyerahkan sebagai jaminan kredit antara lain berupa tanah dan bangunan yang selanjutnya dibebani dengan Hak Tanggungan (HT) antara lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain : -----

1. Tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat SHM No. 1874/Kel Demangan Luas 176m2 Surat Ukur No.163/demangan/2001 tanggal 18-7-2001 atas nama : Hendri **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 113/2009 tertanggal : 24-03-2009 ; -----**
2. Tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat SHM No. 1877/ Demangan Luas 150 m2 Surat Ukur No.166/Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 atas nama Hendri. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 113/2009 tertanggal : 24-03-2009 ; -----**
3. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1875/Demangan luas 150 M2 Surat Ukur No. 164/Demangan/2001 tanggal 18-7-2001 atas nama Hendri. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 113/2009 tertanggal : 24-03-2009 ; -----**
4. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.18 /Pesanggrahan Luas 440 M2 atas nama : Henny. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 272 / 2009 tertanggal : 29-04-2009**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-04-2009 ; -----

5. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 229/Kalabetan Luas 480 M2 Surat Ukur No. 146/Kelabetan/2002 tanggal 25-11-2002 atas nama : Nyo she jong. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 080/2009 tertanggal : 20-03-2009 ; -----**
6. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.385/Sanggra Agung Luas 2378 m2 surat ukur No. 00069/Sanggra Agung/2006 atas nama :Ko Wen Tjwen. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 098/2009 tertanggal : 13-04-2009 ; -----**
7. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1776/Tunjung Luas 152 M2 Surat Ukur No.656/Tonjung/2001 tanggal 5-11-2001 atas nama : Ko Wen Tjwen. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 091/2009 tertanggal : 06-03-2009 ; -----**
8. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.411/Jaddih Luas 2622 M2 Surat Ukur No. 152/Jaddih/2003 tanggal 29-12-2003 atas nama : Henny. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan I Nomor : 021/2009 tertanggal : 24-03-2009 ; -----

9. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1609/Bancaran Luas 221 M2 Surat Ukur No.432/Bancaran/2004 atas nama Henny. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak**

Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 252/2009 tertanggal : 29-05-2009 ; -----

10. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 333/Tlaga Biru Luas 350 M2 Surat Ukur No. 1149/GS/1988 tanggal 6-6-1988 atas nama Ko Tjunaidy Wibowo. **Atas agunan tersebut telah**

dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 126/2009 tertanggal : 25-03-2009 ; -----

11. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.334/Tlaga Biru Luas 346 M2 surat ukur No.1150/G.S/1980 atas nama Ko Tjunaidy wibowo. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak**

Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 126/2009 tertanggal : 25-03-2009 ; -----

12. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.204/Buluk Agung luas 540 M2 Surat ukur No.04/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 atas nama Hendri. **Atas agunan tersebut telah**

dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 220 / 2009 tertanggal :

29-05-2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29-05-2009 ; -----

13. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.205/Buluk Agung luas 669 M2 Surat ukur No.05/Buluk Agung/2007 tanggal 19-11-2007 atas nama Hendri. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 220/2009 tertanggal : 29-05-2009 ; -----**

14. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.74/sanggra Agung luas 900 M2 surat ukur No.452/GS/1985 tanggal 17-7-1985 atas nama Hendri. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 143/2009 tertanggal : 24-03-2009 ; -----**

15. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.45/Jaddih luas 5644m2 Surat ukur No.671/GS/80 tanggal 1-12-1980 atas nama Ko Tjunaidy Wibowo. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 414/2008 tertanggal : 12-08-2008 ; -----**

16. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.554/Tanjung Bumi Luas 112M2 surat ukur/gambar situasi No.731/GS/1997 tanggal 7-05-1997 atas nama : Ko Tjunaidy Wibowo. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana**

Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 112/2009

tertanggal : 17-03-2009 ; -----

17. Tanah berdasarkan SHM No.1195/Bilaporah Luas 2374M2 Surat Ukur/gambar Situasi No.561/bilaporah/2006 tanggal 13-12-2006 atas Nama : Ko Tjunaidy Wibowo. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana**

Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 415/2008

tertanggal : 12-08-2008 ; -----

18. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.922/Bilaporah Luas 1694 M2 Surat Ukur/gambar Situasi No.288/Bilaporah/2006 tanggal 18-10-2006 atas nama Hendri. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana**

Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 123/2009

tertanggal : 13-04-2009 ; -----

19. Tanah dan bangunan berdasarkan SHM No.117/Banyior Luas 703 M2 Surat ukur/gambar situasi No.02/Banyior/2008 tanggal 08-09-2008 atas Nama : Ko Tjunaidy wibowo. **Atas agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagaimana**

Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor : 071/2009

tertanggal : 13-03-2009 ; -----

11. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi I menerima jaminan obyek in casu tersebut sebagai jaminan kredit, Tergugat II Intervensi I telah melakukan pemeriksaan dan penelitian data-data Sertifikat-sertifikat

in casu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in casu, baik data fisik maupun data yuridis ke instansi yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian ternyata Sertifikat-sertifikat in casu tidak ada masalah karena data fisik dan data yuridis telah sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah ; ----

12. Bahwa sehingga jelas berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, Tergugat II Intervensi I selaku kreditur yang beritikad baik telah melaksanakan semua ketentuan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan menerima obyek perkara sebagai jaminan kredit dan sudah merupakan azas dalam hukum bahwa kreditur yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang ; -----

13. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi I tegaskan bahwa apapun masalah antara Para Penggugat dengan Ko Tjunaidy Wibowo CS. adalah merupakan masalah intern diantara Para Penggugat dengan Ko Tjunaidy Wibowo Cs yang sudah semestinya tidak dapat merugikan kepada pihak lain (in casu Tergugat II Intervensi I) yang beritikad baik ; -----

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas dan dapat dibuktikan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan mengada-ada sehingga terhadap tuntutan-tuntutan para Penggugat juga merupakan tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan mengada-ada ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dan ketentuan yuridis serta dalil-dalil tersebut diatas telah jelas bahwa balik nama atas sertifikat-

sertifikat



sertifikat yang menjadi obyek gugatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Tergugat II Intervensi I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ;** -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi II telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 2 Agustus 2012 yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi II menolak dan membantah dengan keras dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali Tergugat II Intervensi II mengakui secara tegas ; -----
2. Bahwa, obyek gugatan adalah untuk membatalkan tidak sah sengketa berupa peralihan hak (balik nama) dalam buku tanah sebagaimana terinci dalam gugatan (sembilan belas sertifikat hak milik) ; -----
3. Bahwa, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat, karena bertentangan dengan hukum sebab peralihan hak tersebut didasarkan akte jual beli yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah yang berwenang, **tanpa membatalkan akte jual beli terlebih dahulu jelas akan menjadi perbuatan melawan hukum tersendiri ;** ----

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dengan demikian pengadilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili perkara ini (Eksepsi Kompetensi Absolut), sepanjang akte jual beli tanah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah belum dibatalkan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang ; -----
5. Bahwa, dalil angka 4 bertentangan dengan prinsip dasar Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri. Dalil tersebut pabila disederhanakan intinya Para Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar "Asas Kepastian Hukum" dan "Asas Keterbukaan" dalam mererbitkan objek sengketa berupa 19 (sembilan belas) sertifikat a quo ; -----
6. Bahwa, secara hukum dalil Para Penggugat tersebut harus dibuktikan atau diuji pada **masing-masing Sertifikat**. Namun, Penggugat tidak melakukan hal tersebut, dalil Penggugat tentang adanya pelanggaran "Asas Kepastian Hukum" dan "Asas Keterbukaan" dibuat secara **"borongan" atau "dipukul rata" alias "di gebyah uyah" (bahasa jawa)** terhadap ke 19 Sertifikat, padahal masing-masing sertifikat mempunyai "sejarah hukum" nya sendiri-sendiri ; -----
7. Bahwa, dengan kata lain gugatan harus diajukan secara terpisah sendiri-sendiri sesuai prinsip keputusan tata usaha Negara yang bersifat individual atau tidak diajukan dikumulatif seperti gugatan sekarang, sebagai contoh adalah : -----
 - a. **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 333/Telaga Biru, tertulis atas nama Ko Tjunaidi Wibowo. Hal ini jelas salah fatal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fatal, sebab sebelum dijual kepada Ko Tjunaidi Wibowo, terlebih dahulu dijual kepada H. Hadrowi Mubaroq pada tanggal 04 Juli 2006 kemudian dijual kepada Ko Tjunaidi Wibowo tanggal 07 April 2008 ; -----

b. **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 334/Telaga Biru, tertulis atas atas nama Ko Tjunaidi Wibowo. Hal ini jelas salah fatal, sebab sebelum dijual kepada Ko Tjunaidi Wibowo, terlebih dahulu dijual kepada H. Hadrowi Mubaroq pada tanggal 04 Juli 2006 kemudian dijual kepada Ko Tjunaidi Wibowo tanggal 07 April 2008 ; -----**

c. **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 554/Tanjung Bumi, tertulis atas atas nama Ko Tjunaidi Wibowo. Hal ini jelas salah fatal, sebab sebelum dijual kepada Ko Tjunaidi Wibowo, terlebih dahulu dijual kepada H. Hadrowi Mubaroq pada tanggal 12 Juni 2006 kemudian dijual kepada Ko Tjunaidi Wibowo tanggal 08 April 2008 ; -----**

8. Bahwa, dengan demikian Gugatan Penggugat disusun tidak sungguh-sungguh, tidak detail/tidak cermat sehingga sangat kabur (*obscur libel*) ; -----

9. Bahwa, gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat **hanya berdasarkan asumsi dan dugaan semata**. Gugatan ini didasarkan pada "**Indikasi PIDANA**" (*vide dalil angka 5 point ke 4 gugatan*) dan tuduhan adanya peristiwa pidana penipuan dan pemalsauan
tandatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan (*vide dalil angka 6 gugatan*) yang **SECARA HUKUM**

BELUM TERBUKTI. Dengan demikian, gugatan ini termasuk dalam

kategori GUGATAN YANG PREMATUR, belum layak untuk diperiksa ; -

10. Bahwa, dengan demikian Gugatan Para Penggugat disusun dengan sangat tidak detail dan diajukan premature, didasarkan pada asumsi serta tuduhan semata serta kabur, sehingga secara hukum patut/layak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi II mohon segala yang tertuang dalam Eksepsi, dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini ; -----
2. Bahwa, Tergugat II Intervensi II menyatakan, antara para Penggugat dengan H. Hadrowi Mubaroq sedang mencoba melakukan perbuatan yang akan merugikan Tergugat II Intervensi II ; -----
3. Bahwa, hal ini terbukti dengan permohonan H. Hadrowi Mubaroq untuk masuk dalam perkara sekarang ini dengan memakai jasa Advokat yang menangani gugatan ini dan beberapa contoh SHM yang dibeli dari H. Hadrowi Mubaroq pun dipersoalkan ; -----
4. Bahwa, Tergugat II Intervensi II membeli tanah-tanah dalam SHM yang jadi obyek dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut hukum harus mendapat perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari pihak-pihak yang beritikad buruk ; -----

5. Bahwa, masing-masing tanah yang dimiliki Tergugat II Intervensi II diperoleh dari Para Penggugat dan sebagian yang lain dari H. Hadrowi M, telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Seluruh akta jual beli yang menjadi dasar peralihan hak masing-masing bidang tanah dalam objek sengketa telah ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi II sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga berlaku mengikat dan sah ; -----

6. Bahwa, dengan demikian seluruh objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga harus tetap dinyatakan sah. Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan: -----

I. **DALAM EKSEPSI** : -----

- Menerima baik eksepsi Tergugat II Intervensi II ; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA** : -----

- Menyatakan menolak gugatan para Penggugat, setidak-tidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaart) ; -----

- Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbulkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II tersebut Kuasa Para Penggugat menyampaikan Repliknya masing-masing tertanggal 30 Agustus 2012 ; --

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi II masing-masing menyampaikan Dupliknya tertanggal 6 September 2012 dan Tergugat II Intervensi I menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 September 2012 ; --

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P.1-1 sampai dengan P.18 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti P.1-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No. 1874/Kel. Demangan, tanggal 19-7-2001 atas nama Haji Mohdar bin Sagindo ; -----
2. Bukti P.1-2 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No. 1875/Kel. Demangan, tanggal 19-7-2001 atas nama Haji Mohdar bin Sagindo ; -----
3. Bukti P.1-3 : Potokopi dari potokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohdar Sagindo ; -----

4. Bukti P.1-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.1-4 : Potokopi dari potokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Rofiqoh ; -----
5. Bukti P.1-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ; -----
6. Bukti P.1-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Rekening Bank ; ----
7. Bukti P.1-7 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akte Nikah atas nama H. Mohdar dan Rofiqoh tanggal 7-11-1989 ; ----
8. Bukti P.1-8 : Potokopi dari potokopi, Akte jual beli yang dibuat oleh Notaris PPAT Irwan Yudianto, SH. Nomor : 1433/JB/Bkl/XI/2008 tanggal 19 Nopember 2008 ; -----
9. Bukti P.1-9 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohdar Sagindo dan Rofiqoh ; -
10. Bukti P.1-10 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No. 1877/Kel. Demangan tanggal 19-7-2001 ; -----
11. Bukti P.2-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No. 18/Desa Pesanggrahan atas nama Hadji Masjhari ; ---
12. Bukti P.2-2 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Hibah Tanah untuk bahan pembuatan akta tanah PPAT Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tanggal 14 Pebruari 1990 ; -----
13. Bukti P.2-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ; -----

14. Bukti P.2-4 : Potokopi dari potokopi, Surat Kuasa dari H. Abd. Aziz H ; -----

15. Bukti P.2-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasiha ; -----

16. Bukti P.2-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya, kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abd. Aziz ; -----

17. Bukti P.2-7 : Potokopi sesuai dengan salinan asli, Akte jual beli yang dibuat oleh Notaris PPAT Irwan Yudianto, SH. Nomor : 369/JB/Bkl/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 ; -----

18. Bukti P.3-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No. 229/Desa Kelabetan tanggal 23-12-2002 atas nama Nyo She Jong ; -----

19. Bukti P.3-2 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sehra ; -----

20. Bukti P.3-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Marju ; -----

21. Bukti P.3-4 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ; -----

22. Bukti P.3-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi yang ditanda tangani oleh Marju tanggal 7-2009 ; -----

23. Bukti P.3-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P.3-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga
Nomor : 3526081304063944 atas nama Marju ; -----
24. Bukti P.4-1 : Potokopi sesuai potokopi, Sertipikat Hak Milik No.
385/Desa Sanggra Agung tanggal 06-11-2006 atas
nama Ko Wen Tjwen ; -----
25. Bukti P.4-2 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Abu Bakar H dan Romlah, Hj. ; -
26. Bukti P.4-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
2009 ; -----
27. Bukti P.4-4 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi atas nama
H. Hadrawi Mubarak tanggal 10-05-2009 ; -----
28. Bukti P.4-5 : Potokopi yang disahkan, Akta Nikah atas nama Mat
Suri dengan Rutiah tanggal 1 Juni 1972 ; -----
29. Bukti P.5-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No.
1776/Kel. Tunjung atas nama Ko Wen Tjwen ; -----
30. Bukti P.5-2 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Suimah ; -----
31. Bukti P.5-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Samuji ; -----
32. Bukti P.5-4 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
2012 ; -----

33. Bukti P.5-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti P.5-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi atas nama
Rosul Muhdor tanggal 10-02-2009 ; -----
34. Bukti P.5-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga
Nomor : 352603405070004 atas nama Samu'i ; -----
35. Bukti P.6-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No.
411/Desa Jaddih tanggal 29-12-2003 ; -----
36. Bukti P.6-2 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Suri dan Subaidah ; -----
37. Bukti P.6-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
2009 ; -----
38. Bukti P.6-4 : Potokopi dari potokopi, Kwitansi atas nama
Suryadi tanggal 1-3-2009 ; -----
39. Bukti P.6-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nikah atas
nama Suri dan Subaidah tanggal 19-5-2007 ; -----
40. Bukti P.7-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No.
1609/Kel. Bancaran tanggal 30-9-2004 ; -----
41. Bukti P.7-2 : Potokopi salinan sesuai dengan aslinya, Akte jual beli
yang dibuat oleh Notaris PPAT Irwan Yudianto, SH.
Nomor : 370/JB/Bkl/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 ;
42. Bukti P.7-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Abdul Basik dan Siti Hasanah ; -
43. Bukti P.7-4 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi atas nama
H. Husnan tanggal 21-2-2009 ; -----

44. Bukti P.7-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P.7-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nikah atas nama Basik dan Siti hasanah tanggal 30-12-1985 ; ---
45. Bukti P.8-1 : Potokopi dari potokopi, Buku Tanah SHM No. 333/Desa Telaga Biru ; -----
46. Bukti P.8-2 : Potokopi dari potokopi, Buku Tanah SHM No. 334/Desa Telaga Biru tanggal 1-6-1989 atas nama Ny. Hj. Chusnul Chotimah isteri Haji Abdul Hafa Muchlish ; -----
47. Bukti P.8-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Chusnul Chotimah ; -----
48. Bukti P.8-4 : Potokopi dari potokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Muchlish ; -----
49. Bukti P.8-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 ; -----
50. Bukti P.8-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi atas nama Hadrawi Mubarak ; -----
51. Bukti P.8-7 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Duplikat Petikan Surat Nikah atas nama H. Muchlish dan Hj, Chusnul Chotimah tanggal 21 September 2011 ; -----
52. Bukti P.9-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No. 204/Desa Buluk Agung tanggal 22-1-2008 atas nama H. Mar'um ; -----

53. Bukti P.9-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti P.9-2 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No. 205/Desa Buluk Agung tanggal 24-1-2008 atas nama H. Mar'um ; -----
54. Bukti P.9-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mar'um dan Hj. Zaenab ; -----
55. Bukti P.9-4 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ; -----
56. Bukti P.9-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 ; -----
57. Bukti P.9-6 : Potokopi dari potokopi, Kwitansi atas nama H. Halili, tanggal 17-2-2009 ; -----
58. Bukti P.9-7 : Potokopi salinan sesuai dengan aslinya, Akte jual beli yang dibuat oleh Notaris PPAT Irwan Yudianto, SH. Nomor : 60/JB/Bkl/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 ; -
59. Bukti P.9-8 : Potokopi salinan sesuai dengan aslinya, Akte jual beli yang dibuat oleh Notaris PPAT Irwan Yudianto, SH. Nomor : 59/JB/Bkl/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 ; -
60. Bukti P.9-9 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nikah atas nama Mar'um dan Saenap tanggal 25-1-1986 ; -----
61. Bukti P.9-10 : Potokopi dari potokopi, Surat Keterangan dari Kepala Desa Sepulu Nomor : 219/433.408/VII/2011 tanggal

20-07-2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-07-2011 ; -----

62. Bukti P.10-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No. 74/Desa Sanggra Agung tanggal 05-08-2008 atas nama Fahrur Rozi ; -----

63. Bukti P.10-2 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahrur Rozi dan Siti Nafia ; -----

64. Bukti P.10-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun ; -

65. Bukti P.10-4 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi atas nama Hadrawi Mubarak ; -----

66. Bukti P.10-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nikah atas nama Fahrur Rozi dan Siti Nafia tanggal 24-7-1991 ; -

67. Bukti P.11-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Jaddih tanggal 12-12-1980 atas nama Irwar Pak Samijah ; -----

68. Bukti P.11-2 : Potokopi dari potokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama Samijah ; -----

69. Bukti P.11-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama KH. Mohammad Dhofir AR ; -----

70. Bukti P.11-4 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 ; -----

71. Bukti P.11-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi atas nama

Hadrawi Mubarak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadrawi Mubarak ; -----

72. Bukti P.11-6 : Potokopi dari potokopi, Akte jual beli yang dibuat oleh

Notaris PPAT Irwan Yudianto, SH. Nomor :

501/JB/Bkl/IV/ 2008 tanggal 30 April 2008 ; -----

73. Bukti P.11-7 : Potokopi dari potokopi, Surat Keterangan Nomor : -

/433.402/2011 tanggal 3-7-2011 ; -----

74. Bukti P.11-8 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda

Penduduk atas nama Hj. Jamila ;

75. Bukti P.11-9 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga

Nomor : 3526020407080006 atas nama KH.

Mohammad Dhofir AR ; -----

76. Bukti P.12-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No.

554/Desa Tanjung Bumi atas nama Haji Tarim ; -----

77. Bukti P.12-2 : Potokopi dari potokopi, Kartu Tanda Penduduk atas

nama Tarim dan Mariyam Hj. ; -----

78. Bukti P.12-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

2012 ; -----

79. Bukti P.12-4 : Potokopi salinan sesuai dengan aslinya, Akte jual beli

yang dibuat oleh Notaris PPAT Irwan Yudianto, SH.

Nomor : 464/JB/Bkl/VI/ 2007 tanggal 12 Juni 2007 ;

80. Bukti P.12-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi atas nama

H. Hadrawi Mubarak tanggal 12-05-2008 ; -----

81. Bukti P.12-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bukti P.12-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nikah atas nama H. Tarim dan Mariyam tanggal 17 September 1996 ; -----
82. Bukti P.13-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No. 1195/Desa Bilaporah atas nama Ko Tjunaidy Wibowo tanggal 15-12-2006 ; -----
83. Bukti P.13-2 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Holil dan Nurhasanah ; ----
84. Bukti P.13-3 : Potokopi dari potokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 ; --
85. Bukti P.13-4 : Potokopi dari potokopi, Surat Kuasa dari Halil ; -----
86. Bukti P.13-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akte Nikah atas nama Moh. Holil dan Nurhasanah ; -----
87. Bukti P.14-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No. 922/Desa Bilaporah atas nama Abu Amin tanggal 20-10-2006 ; -----
88. Bukti P.14-2 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Amin ; -----
89. Bukti P.14-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Titik Fatima ; -----
90. Bukti P.14-4 : Potokopi dari potokopi, Akte jual beli yang dibuat oleh Notaris PPAT Irwan Yudianto, SH. Nomor : 1367/JB/BKI/X/ 2008 tanggal 20 Oktober 2008 ; -----

91. Bukti P.14-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Bukti P.14-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi atas nama
H. Hadrawi Mubarak tanggal 10-05-2009 ; -----
92. Bukti P.14-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akte Nikah
atas nama Abu Amin dan Titik Fatimah tanggal 3-8-
1978 ; -----
93. Bukti P.15-1 : Potokopi dari potokopi, Sertipikat Hak Milik No.
117/Desa Banyior atas nama Mar'um tanggal 23-09-
2008 ; -----
94. Bukti P.15-2 : Potokopi dari potokopi, Kwitansi atas nama H. Halipi
tanggal 28-2-2008 ; -----
95. Bukti P.15-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akte Nikah
atas nama Mar'um dan Mislahah ; -----
96. Bukti P.15-4 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda
Penduduk atas nama Mar'um dan Mislahah ; -----
97. Bukti P.15-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
2005 ; -----
98. Bukti P-16 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Pendaftaran tanah Nomor 7/2012, tertanggal 15
Maret 2012 ; -----
99. Bukti P-17 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Pendaftaran tanah Nomor 9/2012, tertanggal 19
Maret 2012 ; -----
100. Bukti P-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bukti P-18 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 10/2012, tertanggal 19 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Terugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-85 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T-1 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 922/Desa Bilaporah ; -----

2. Bukti T-2 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 1609/Kel. Bancaran ; -----

3. Bukti T-3 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 1875/Kel. Demangan ; -----

4. Bukti T-4 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 1195/Desa Bilaporah ; -----

5. Bukti T-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 117/Desa Banyior ; -----
6. Bukti T-6 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 385/Desa Sanggra Agung ; ----
7. Bukti T-7 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 204/Desa Buluk Agung; -----
8. Bukti T-8 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 205/Desa Buluk Agung ; -----
9. Bukti T-9 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 74/Desa Sanggra Agung ; ----
10. Bukti T-10 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 1877/Kel. Demangan ; -----

11. Bukti T-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 1874/Kel. Demangan ; -----
12. Bukti T-12 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 18/Desa Pesanggrahan ; -----
13. Bukti T-13 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 411/Desa Jaddih ; -----
14. Bukti T-14 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 45/Desa Jaddih ; -----
15. Bukti T-15 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 554/Desa Tanjung Bumi ; -----
16. Bukti T-16 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas / bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 333/Desa Tlaga Biru ; -----

17. Bukti T-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 334/Desa Tlaga Biru ; -----
18. Bukti T-18 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 229/Desa Klabetan ; -----
19. Bukti T-19 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 1776/Kel. Tunjung ; -----
20. Bukti T-20 : Potokopi dari potokopi, Satu berkas/bendel Surat Permohonan Pendaftaran Informasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhadap bidang tanah SHM No. 922/Desa Bilaporah ; -----
21. Bukti T-21 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 68/2011 tanggal 09-09-2011 ; -----
22. Bukti T-22 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 44/2011 tanggal 01-08-2011 ; -----
23. Bukti T-23 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 66/2011 tanggal 09-09-2011;
24. Bukti T-24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor : 41/2011 tanggal 01-08-
2011 ; -----
25. Bukti T-25 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor : 38/2011 tanggal 01-08-
2011 ; -----
26. Bukti T-26 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor : 53/2011 tanggal 04-08-
2011 ; -----
27. Bukti T-27 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor : 37/2011 tanggal 01-08-
2011 ; -----
28. Bukti T-28 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor : 79/2011 tanggal 03-10-
2011 ; -----
29. Bukti T-29 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor : 45/2011 tanggal 01-08-
2011 ; -----
30. Bukti T-30 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor : 43/2011 tanggal 01-08-
2011 ; -----
31. Bukti T-31 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah Nomor : 82/2011 tanggal 18-10-
2011 ; -----

32. Bukti T-32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-32 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 50/2011 tanggal 04-08-2011 ; -----
33. Bukti T-33 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 28/2011 tanggal 20-07-2011 ; -----
34. Bukti T-34 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 7/2012 tanggal 15-03-2012 ; -----
35. T-35 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 9/2012 tanggal 19-03-2012 ; -----
36. Bukti T-36 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 10/2012 tanggal 19-03-2012 ; -----
37. Bukti T-37 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 37/2012 tanggal 18-04-2012 ; -----
38. Bukti T-38 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 32/2012 tanggal 18-04-2012 ; -----
39. Bukti T-39 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Penerimaan SU / SKPT ; -----
40. Bukti T-40 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat permohonan pendaftaran peralihan hak SHM
No. 922/Desa Bilaporah an. Hendri, beserta
lampirannya ; -----

41. Bukti T-41 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel
Surat permohonan pendaftaran peralihan hak SHM No.
1609/Kel. Bancaran an. Hendri, beserta lampirannya ; -

42. Bukti T-42 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel Surat
permohonan pendaftaran peralihan hak SHM No.
1875/Kel. Demangan an. Hendri, beserta lampirannya ;

43. Bukti T-43 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel
Surat permohonan pendaftaran peralihan hak SHM
No. 117/Desa Banyior an. Ko Tjunaidy Wibowo,
beserta lampirannya ; -----

44. Bukti T-44 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel Surat
permohonan pendaftaran peralihan hak SHM No.
385/Desa Sangra Agung an. Ko Wen Tjwen, beserta
lampirannya ; -----

45. Bukti T-45 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel
Surat permohonan pendaftaran peralihan hak SHM
No. 204/Desa Buluk Agung an. Hendri, beserta
lampirannya ; -----

46. Bukti T-46 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel
Surat permohonan pendaftaran peralihan hak
SHM No. 205/Desa Buluk Agung an. Hendri, beserta
lampirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya ; -----

47. Bukti T-47 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel
Surat permohonan pendaftaran peralihan hak SHM
No. 1877/Kel Demangan an. Hendri, beserta
lampirannya ; -----

48. Bukti T-48 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel
Surat permohonan pendaftaran peralihan hak SHM
No. 1874/Kel. Demangan an. Hendri, beserta
lampirannya ; -----

49. Bukti T-49 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel
Surat permohonan pendaftaran peralihan hak SHM
No. 18/Desa Pesanggrahan an. Henny, beserta
lampirannya ; -----

50. Bukti T-50 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel Surat
permohonan pendaftaran peralihan hak SHM No.
411/Desa Jaddih an. Henny, beserta lampirannya ; ---

51. Bukti T-51 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel Surat
permohonan pendaftaran peralihan hak SHM
No.45/Desa Jaddih an. Ko Tjudaidy Wibowo, beserta
lampirannya ; -----

52. Bukti T-52 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel Surat
permohonan pendaftaran peralihan hak SHM No.
554/Desa Tanjung Bumi an. Ko Tjunaidy Wibowo,
beserta lampirannya ; -----

53. Bukti T-53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti T-53 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel Surat permohonan pendaftaran peralihan hak SHM No. 333/Desa Tlaga Biru an. Ko Tjunaidy Wibowo, beserta lampirannya ; -----
54. Bukti T-54 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel Surat permohonan pendaftaran peralihan hak SHM No. 334/Desa Tlaga Biru an. Ko Tjunaidy Wibowo, beserta lampirannya ; -----
55. Bukti T-55 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel Surat permohonan pendaftaran peralihan hak SHM No. 229/Desa Klabetan an. Nyo She Jong, beserta lampirannya ; -----
56. Bukti T-56 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Berkas / Bendel Surat permohonan pendaftaran peralihan hak SHM No. 1776/Kel. Tanjung Bumi an. Ko Wen Tjwen, beserta lampirannya ; -----
57. Bukti T-57 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 922/Desa Bilaporah tanggal 20-10-2006 an. Hendri ; -----
58. Bukti T-58 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 1609/Kel. Bancaran tanggal 30-9-2004 an. Henny ; -----
59. Bukti T-59 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 1875/Kel. Demangan tanggal 19-7-2001 an.

Hendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri ; -----

60. Bukti T-60 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak
Milik No. 1195/Desa Bilaporah tanggal 15-12-2006 an.

Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

61. Bukti T-61 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak
Milik No. 117/Desa Banyior tanggal 23-09-2008 an.

Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

62. Bukti T-62 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik
No. 385/Desa Sanggra Agung tanggal 06-11-2006 an.

Ko Wen Tjwen ; -----

63. Bukti T-63 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik
No. 204/Desa Buluk Agung tanggal 22-1-2008 an.

Hendri ; -----

64. Bukti T-64 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik
No. 205/Desa Buluk Agung tanggal 24-01-2008 an.

Hendri ; -----

65. Bukti T-65 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik
No. 74/Desa Sanggra Agung tanggal 05-08-2008 an.

Hendri ; -----

66. Bukti T-66 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik
No. 1877/Kel. Demangan Tahun 2001 an. Hendri ; ---

67. Bukti T-67 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak
Milik No. 1874/Kel. Demangan tanggal 19-7-2001 an.

Hendri ; -----

68. Bukti T-68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti T-68 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 18/Desa Pesanggrahan tanggal 18-7-1972 an. Henny ; -----
69. Bukti T-69 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 411/Desa Jaddih tanggal 23-8-2006 an. Henny ; -
70. Bukti T-70 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 45/Desa Jaddih tanggal 12-12-1980 an. Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
71. Bukti T-71 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 554/Desa Tanjung Bumi tanggal 27-5-1997 an. Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
72. Bukti T-72 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 333/Desa Telaga Biru tanggal 1-6-1989 an. Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
73. Bukti T-73 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 334/Desa Telaga Biru tanggal 1-6-1989 an. Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
74. Bukti T-74 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 229/Desa Kalabetan tanggal 23-12-2002 an. Nyo She Jong ; -----
75. Bukti T-75 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik No. 1776/Kel. Tunjung tanggal 12-11-2001 an. Ko Wen Tjwen ; -----

76. Bukti T-76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Bukti T-76 : Potokopi dari potokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ; ----
77. Bukti T-77 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Satu berkas Surat Permohonan Hak Tanggungan SHM No. 385/Desa Sanggra Agung ; -----
78. Bukti T-78 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Satu berkas Surat Permohonan Hak Tanggungan SHM No. 922/Desa Bilaporah ; -----
79. Bukti T-79 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Satu berkas Surat Permohonan Hak Tanggungan SHM No. 18/Desa Pesanggrahan ; -----
80. Bukti T-80 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Satu berkas Surat Permohonan Hak Tanggungan SHM No. 204 dan 205/Desa Buluk Agung ; -----
81. Bukti T-81 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Satu berkas Surat Permohonan Hak Tanggungan SHM No. 1609/Kel. Bancaran ; -----
82. Bukti T-82 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Satu berkas Surat Permohonan Hak Tanggungan SHM No. 45/Desa Jaddih ; -----
83. Bukti T-83 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Satu berkas Surat Permohonan Hak Tanggungan SHM No. 1195/Desa Bilaporah ; -----

84. Bukti T-84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bukti T-84 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Satu berkas Surat
Permohonan Hak Tanggungan SHM No. 117/Desa
Banyior ; -----

85. Bukti T-85 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Satu berkas Surat
Permohonan Hak Tanggungan SHM No. 1776/Kel.
Tonjung ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat II
Intervensi I telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi
surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan
aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T.II.Int.1-1 sampai
dengan T.II.Int.1-82 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak
Milik No. 1874/Kel. Demangan tanggal 19-07-
2001 an. Hendri ; -----

2. Bukti T.II.Int.1-2 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak
Milik No. 1875/Kel. Demangan tanggal 19-07-
2001 an. Hendri ; -----

3. Bukti T.II.Int.1-3 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak
Milik No. 1877/Kel. Demangan tanggal 19-7-
2001 atas nama Hendri ; -----

4. Bukti T.II.Int.1-4 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak
Tanggungan No. 113/2009 tanggal 24-03-
2009 ; -----

5. Bukti T.II.Int.1-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Int.1-5 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 18/Desa Pesanggrahan tanggal 18-07-1972 an. Henny ; -----
6. Bukti T.II.Int.1-6 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Tanggungan No. 272/2009 tanggal 29-04-2009 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; -----
7. Bukti T.II.Int.1-7 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 229/Desa Kalabetan tanggal 23-12-2002 an. Nyo She Jong ; -----
8. Bukti T.II.Int.1-8 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 080/2009 tanggal 20-03-2009 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; -----
9. Bukti T.II.Int.1-9 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 385/Desa Sanggra Agung tanggal 06-11-2006 an. Ko Wen Tjwen ; -----
10. Bukti T.II.Int.1-10 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 098/2009 tanggal 13-04-2009 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; -----
11. Bukti T.II.Int.1-11 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 1776/Kel. Tonjung tanggal 12-11-2001 an. Ko Wen Tjwen ; -----

12. Bukti T.II.Int.1-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.Int.1-12 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 091/2009 tanggal 06-03-2009 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; -----
13. Bukti T.II.Int.1-13 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 411/Desa Jaddih tanggal 23-08-2006 an. Henny ; -----
14. Bukti T.II.Int.1-14 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 121/2009 tanggal 24-03-2009 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; -----
15. Bukti T.II.Int.1-15 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 1609/Kel. Bancaran tanggal 30-07-2004 an. Henny ; -----
16. Bukti T.II.Int.1-16 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 252/2009 tanggal 29-05-2009 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; -----
17. Bukti T.II.Int.1-17 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 333/Desa Telaga Biru tanggal 01-06-1989 an. Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
18. Bukti T.II.Int.1-18 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 334/Desa Telaga Biru tanggal 01-06-1989 an. Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
19. Bukti T.II.Int.1-19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Int.1-19 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 126/2009 tanggal 25-03-2009 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; -----
20. Bukti T.II.Int.1-20 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 204/Kel. Buluk Agung tanggal 22-01-2008 an. Hendri ; -----
21. Bukti T.II.Int.1-21 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 205/Kel. Buluk Agung tanggal 24-01-2008 an. Hendri ; -----
22. Bukti T.II.Int.1-22 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 220/2009 tanggal 29-05-2009 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; -----
23. Bukti T.II.Int.1-23 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 74/Desa Sanggra Agung tanggal 05-08-2008 an. Hendri ; -----
24. Bukti T.II.Int.1-24 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 143/2009 tanggal 24-03-2009 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; -----
25. Bukti T.II.Int.1-25 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 45/Desa Jaddih tanggal 12-12-1980
an. Ko Tjunaidy Wibowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

26. Bukti T.II.Int.1-26 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 414/2008 tanggal 12-08-2008

an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ;

27. Bukti T.II.Int.1-27 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 554/Desa Tanjung Bumi tanggal 27-05-1997 an. Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

28. Bukti T.II.Int.1-28 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 112/2009 tanggal 17-03-2009

an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; ----

29. Bukti T.II.Int.1-29 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 1195/Desa Bilaporah tanggal 15-12-2006 an. Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

30. Bukti T.II.Int.1-30 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 415/2008 tanggal 12-08-2008

an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; ----

31. Bukti T.II.Int.1-31 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik No. 922/Desa Bilaporah tanggal 20-10-2006 an. Hendri ; -----

32. Bukti T.II.Int.1-32 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 123/2009 tanggal 13-04-2009

an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; ----

33. Bukti T.II.Int.1-33 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak

Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 117/Desa Banyior tanggal 23-09-2008 an. Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

34. Bukti T.II.Int.1-34 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Tanggungan No. 071/2009 tanggal 13-03-2009 an. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ; -----

35. Bukti T.II.Int.1-35 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 205/PHT/Bkl/II/2009 tanggal 20 Februari 2009 yang dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH ;

36. Bukti T.II.Int.1-36 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 510/PHT/Bkl/IV/2009 tanggal 29 April 2009 yang dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----

37. Bukti T.II.Int.1-37 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 125/PHT/Bkl/II/2009 tanggal 17 Februari 2009 yang dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ;

38. Bukti T.II.Int.1-38 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 168/PHT/Bkl/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 yang dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ;

39. Bukti T.II.Int.1-39 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta

Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 154/
PHT/Bkl/II/2009 tanggal 19 Februari 2009
yang dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ;

40. Bukti T.II.Int.1-40 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 204/
PHT/Bkl/II/2009 tanggal 20 Februari 2009
yang dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ;

41. Bukti T.II.Int.1-41 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 512/
PHT/Bkl/IV/2009 tanggal 29 April 2009 yang
dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----

42. Bukti T.II.Int.1-42 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 144/
PHT/Bkl/II/2009 tanggal 19 Februari 2009
yang dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ;

43. Bukti T.II.Int.1-43 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 490/
PHT/Bkl/IV/2009 tanggal 17 April 2009 yang
dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----

44. Bukti T.II.Int.1-44 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 189/
PHT/Bkl/II/2009 tanggal 20 Februari 2009
yang dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ;

45. Bukti T.II.Int.1-45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T.II.Int.1-45 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 419/
2008 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat oleh
PPAT Lelly Martiri, SH. ; -----
46. Bukti T.II.Int.1-46 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 145/
PHT/Bkl/II/2009 tanggal 19 Februari 2009
yang dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ;
47. Bukti T.II.Int.1-47 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 418/
2008 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat oleh
PPAT Lelly Martiri, SH. ; -----
48. Bukti T.II.Int.1-48 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 200/
PHT/Bkl/II/2009 tanggal 20 Februari 2009
yang dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ;
49. Bukti T.II.Int.1-49 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 128/
PHT/Bkl/II/2009 tanggal 17 Februari 2009
yang dibuat oleh PPAT Irwan Yudhianto, SH. ;
50. Bukti T.II.Int.1-50 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data
penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh
PT. Asian Appraisal Indonesia terhadap SHM
Nomor : 1874,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1874, 1875, 1877 d/a Jl. KH. M. Cholil

Gg. 10 Kel. Demangan, Kab. Bangkalan ; -----

51. Bukti T.II.Int.1-51 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh PT. Dian Andlita Utama terhadap SHM Nomor : 18 d/a Jl. Raya Pesanggrahan, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan ; -----

52. Bukti T.II.Int.1-52 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh PT. Asian Appraisal Indonesia terhadap SHM Nomor : 229 d/a Jl. Ds. Kalabetan, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan ; -----

53. Bukti T.II.Int.1-53 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh PT. Soeparjono Artha Penilai terhadap SHM Nomor : 385 d/a Jl. Ds. Sanggra Agung, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ; -----

54. Bukti T.II.Int.1-54 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh PT. Soeparjono Artha Penilai terhadap SHM Nomor : 1776 d/a Jl. Lingkungan Halim Perdana Kusuma, Kel Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan ; -----

55. Bukti T.II.Int.1-55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T.II.Int.1-55 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh PT. Asian Appraisal Indonesia terhadap SHM Nomor : 411 d/a Jl. Sawo, Desa Jaddih, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ; -----
56. Bukti T.II.Int.1-56 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh PT. Dian Andlita Utama terhadap SHM Nomor : 1609 d/a Jl. Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan ; -----
57. Bukti T.II.Int.1-57 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh PT. Soeparjono Artha Penilai terhadap SHM Nomor : 333 dan 334 d/a Jl. Pelabuhan No. 171 Desa Telaga Biru, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan ; -----
58. Bukti T.II.Int.1-58 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh PT. Soeparjono Artha Penilai terhadap SHM Nomor : 204 dan 205 d/a Desa Buluk Agung, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan ; -----
59. Bukti T.II.Int.1-59 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh PT. Dian Andlita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Dian Andlita Utama terhadap SHM Nomor
: 74 d/a Desa Sanggra Agung, Kec. Socah,
Kab. Bangkalan ; -----

60. Bukti T.II.Int.1-60 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data
penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh
PT. Soeparjono Artha Penilai terhadap SHM
Nomor : 45 d/a Desa Jaddih, Kec. Socah, Kab.
Bangkalan ; -----

61. Bukti T.II.Int.1-61 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data
penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh
PT. Soeparjono Artha Penilai terhadap SHM
Nomor : 554 d/a Desa Tanjung Bumi, Kec.
Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan ; -----

62. Bukti T.II.Int.1-62 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data
penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh
PT. Soeparjono Artha Penilai terhadap SHM
Nomor : 1195 d/a Jl. Halim Perdana Kusuma,
Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;

63. Bukti T.II.Int.1-63 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data
penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh
PT. Asian Appraisal Indonesia terhadap SHM
Nomor : 922 d/a Ds. Bilaporah, Kec. Socah,
Kab. Bangkalan ; -----

64. Bukti T.II.Int.1-64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti T.II.Int.1-64 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Hasil data penilaian atas asset tanah yang dibuat oleh PT. Asian Appraisal Indonesia terhadap SHM Nomor : 117 d/a Jl. Ry. Sepulu – Tanjung Bumi, Ds. Banyior, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan ; -----
65. Bukti T.II.Int.1-65 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran Kunjungan Nasabah tanggal 8-12-2008 terhadap tanah dan bangunan SHM No. 1874, 1875, 1877, dengan luas tanah 476 M2 atas nama Hendri, beserta lampirannya ; -----
66. Bukti T.II.Int.1-66 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No. 18 tanggal 18-07-1972 an. Henny ; -----
67. Bukti T.II.Int.1-67 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No. 229 tanggal 23-12-2002 an. Nyo She Jong ; --
68. Bukti T.II.Int.1-68 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No. 385 tanggal 06-11-2006 an. Ko Wen Tjwen ; -
69. Bukti T.II.Int.1-69 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No. 1776 tanggal 12-11-2001 an. Ko Wen Tjwen ;
70. Bukti T.II.Int.1-70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti T.II.Int.1-70 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran
Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No.
411 tanggal 23-08-2006 an. Henny ; -----
71. Bukti T.II.Int.1-71 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran
Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No.
1609 tanggal 30-09-2004 an. Henny ; -----
72. Bukti T.II.Int.1-72 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran
Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No.
333 tanggal 01-06-1989 an. Ko Tjunaidy
Wibowo ; -----
73. Bukti T.II.Int.1-73 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran
Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No.
204 tanggal 22-01-2008-09-2004 an. Hendri
dan No. 205 tanggal 22-01-2008 an. Hendri ; -
74. Bukti T.II.Int.1-74 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran
Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No.
74 tanggal 05-08-2008 an. Hendri ; -----
75. Bukti T.II.Int.1-75 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran
Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM
No. 45 tanggal 12-12-1980 an. Ko Tjunaidy
Wibowo ; -----
76. Bukti T.II.Int.1-76 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran
Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No.
554 tanggal 27-05-1997 an. Ko Tjunaidy
Wibowo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo ; -----

77. Bukti T.II.Int.1-77 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran
Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No.
1195 tanggal 15-12-2006 an. Ko Tjunaidy

Wibowo ; -----

78. Bukti T.II.Int.1-78 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran
Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No.
922 tanggal 20-10-2006 an. Hendri ; -----

79. Bukti T.II.Int.1-79 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Lampiran
Kunjungan Nasabah atas Sertipikat SHM No.
117 tanggal 23-09-2008 an. Henny Ko
Tjunaidy Wibowo ; -----

80. Bukti T.II.Int.1-80 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Cover Note
Notaris Rusdi Muljono, SH. mengenai
pengurusan APHT sertipikat (SHM No. 117,
229, 333, 334, 554, 1776, 385, 1874, 1875,
1877, 411, 922, 74, 204, 205) ; -----

81. Bukti T.II.Int.1-81 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Cover Note
Notaris Rusdi Muljono, SH. mengenai
pengurusan APHT sertipikat (SHM No. 18,
1609) ; -----

82. Bukti T.II.Int.1-82 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Cover
Note Notaris Rusdi Muljono, SH. mengenai

Pengurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan APHT sertifikat (SHM No. 45,
1195) ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Para Tergugat
II Intervensi 2 telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi
surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan
aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T.II.Int.2-1 sampai
dengan T.II.Int.2-19 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T.II.Int.2-1 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Akta Jual Beli
No. 384/JB/Bkl/IV/2008 tanggal 7 April 2008
yang dibuat dihadapan PPAT Irwan Yudhianto,
SH. ; -----
2. Bukti T.II.Int.2-2 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Akta Jual
Beli No. 386/JB/Bkl/IV/2008 tanggal 7 April
2008 yang dibuat dihadapan PPAT Irwan
Yudhianto, SH. ; -----
3. Bukti T.II.Int.2-3 : Potokopi sesuai dengan potokopi, Akta Jual
Beli No. 387/JB/Bkl/IV/2008 tanggal 7 April
2008 yang dibuat dihadapan PPAT Irwan
Yudhianto, SH. ; -----
4. Bukti T.II.Int.2-4 : Potokopi yang telah disahkan oleh Notaris, Akta
Jual Beli No. 471/JB/Bkl/ IV/2008 tanggal 23
April 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Irwan
Yudhianto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudhianto, SH. ; -----

5. Bukti T.II.Int.2-5 : Potokopi yang telah disahkan oleh Notarisi, Akta Jual Beli No. 501/JB/Bkl/IV/2008 tanggal 30 April 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----

6. Bukti T.II.Int.2-6 : Potokopi yang telah disahkan oleh Notaris, Akta Jual Beli No. 1011/JB/Bkl/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----

7. Bukti T.II.Int.2-7 : Potokopi yang telah disahkan oleh Notaris, Akta Jual Beli No. 1027/JB/Bkl/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----

8. Bukti T.II.Int.2-8 : Potokopi yang telah disahkan oleh Notaris, Akta Jual Beli No. 1028/JB/Bkl/VIII/2008 tanggal 05 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----

9. Bukti T.II.Int.2-9 : Potokopi yang telah disahkan oleh Notaris, Akta Jual Beli No. 1367/JB/Bkl/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan PPAT Irwan Yudhianto, SH. ; -----

10. Bukti T.II.Int.2-10 : Potokopi yang telah disahkan oleh Notaris, Akta Jual Beli No. 1393/JB/Bkl/XI/2008 tanggal 11

Nopember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2008 yang dibuat dihadapan PPAT

Irwan Yudhianto, SH. ; -----

11. Bukti T.II.Int.2-11 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tertanggal 28-08-2007 untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang ditandatangani oleh Hadrowi Mubarak ; -----

12. Bukti T.II.Int.2-12 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tertanggal 12-09-2007 untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang ditandatangani oleh Hadrowi Mubarak ; -----

13. Bukti T.II.Int.2-13 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tertanggal 09-11-2007 untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang ditandatangani oleh Hadrowi Mubarak ; -----

14. Bukti T.II.Int.2-14 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tertanggal 18-12-2007 untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang ditandatangani oleh Hadrowi Mubarak ; -----

15. Bukti T.II.Int.2-15 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tertanggal 22-01-2008 untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang ditandatangani oleh Hadrowi Mubarak ; -----

16. Bukti T.II.Int.2-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.Int.2-16 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tertanggal 12-02-2008 untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang ditanda tangani oleh Hadrowi Mubarak ; -----
17. Bukti T.II.Int.2-17 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Kwitansi tertanggal 05-03-2008 untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang ditanda tangani oleh Hadrowi Mubarak ; -----
18. Bukti T.II.Int.2-18 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengaduan/Laporan tertanggal 08 Agustus 2011 kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Cq. Bapak Kepala Reserse Umum di Surabaya ; -----
19. Bukti T.II.Int.2-19 : Potokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda Terima laporan Polisi Nomor : STTLP/K/0976/VIII/2011/SPKT tanggal 15 Agustus 2011 ; ----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi 1. H. HADRAWI MUBAROK 2. SUPRIYADI dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. H. HADRAWI MUBAROK : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat II Intervensi 2 dan tidak kenal dengan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 ; -----

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Abu Amin, yang mempunyai SHM No. 922/Bilaporah dan telah berubah menjadi atas nama Hendri karena saksi yang menerima sertifikat tersebut kemudian dipinjamkan uang sebesar 4 juta rupiah kepada Ko Tjunaidy Wibowo, yang selanjutnya dibuatkan akta jual beli oleh Pak Hariamin pegawai Pertanahan Bangkalan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat meminjam uang mulai dari 3 juta, 4 juta, 10 juta, sampai dengan 100 juta kepada Tergugat II Intervensi 2 dan ada bunganya seperti bunga Bank, serta bunga tersebut akan diberikan kepada peminjam yang baru yang belum menerima uang pinjaman ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah sertifikat Para Penggugat dibalik nama kemudian diserahkan kepada Ko Tjunaidy Wibowo untuk dijaminkan ke Bank dan saksi tidak pernah memberitahu perihal balik nama sertifikat tersebut kemudian Para Penggugat baru mengetahui kalau sertifikatnya sudah dibalik nama kurang lebih Tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh Para Penggugat dan dijelaskan oleh saksi kalau sertifikatnya Para Penggugat ada di Bank ; -----
- Bahwa saksi mengetahui jangka waktu peminjaman uang oleh Para Penggugat sesuai perjanjian diberi waktu 2 sampai 3 tahun dan selama itu tidak mengangsur tetapi kalau sudah punya uang baru membayar ;
- Bahwa saksi yang memalsukan tanda tangan Para Penggugat ; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menghadap dan menandatangani AJB didepan Notaris Irwan Yudhianto, SH. ; -----
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak pernah bertemu dengan Para Tergugat II Intervensi 2 ; -----
- Bahwa pernah ada dari Penggugat yang mau melunasi hutang dan mengambil sertifikat tapi tidak diberi oleh Ko Tjunaidy ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat akan mengambil jaminan sertifikatnya tetapi Ko Tjunaidy belum bisa mengembalikannya karena sertifikat tersebut masih menjadi jaminan di Bank sehingga satupun belum bisa keluar ; -----

Saksi 2. SUPRIYADI, : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat H. Abd Azis dan Moh. Holil serta tidak kenal dengan Para Penggugat lainnya, tidak kenal dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Para Tergugat II Intervensi 2 ;
- Bahwa saksi sebagai perantara peminjaman uang dengan jaminan sertifikat dimana Pak Moh. Holil pinjam 10 juta dan Pak H. Abd Azis pinjam 50 juta dan sertifikatnya diserahkan ke Hadrowi dan uangnya diterima dari Pak Hadrowi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Abd. Azis dan Moh. Holil meminjam dengan jangka waktu 2 tahun dan pernah mencicil bunganya 1,8 juta per bulan dan uangnya diserahkan pada Hadrowi tetapi pembayaran itu tidak ada tanda terimanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pinjaman dengan jaminan sertifikat tersebut kepada siapa dan dipinjam dimana ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan baik Kuasa Tergugat,
Kuasa Tergugat II Intervensi I dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi II

menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan saksinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi I dan Kuasa Tergugat II Intervensi II masing-masing menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 22 Nopember 2012 sedangkan Kuasa Tergugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 21 Nopember 2012 ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah memohon dinyatakan batal atau tidak sah peralihan hak / pencatatan balik nama : -----

1. SHM No. 1874 / Demangan atas nama H. Mohdar Sagindo yang beralih keatas nama Hendri ; -----
2. SHM No. 1877 / Demangan atas nama H. Mohdar Sagindo yang beralih keatas nama Hendri ; -----
3. SHM No. 1875 / Demangan atas nama H. Mohdar Sagindo yang Beralih ke atas nama HENDRI ; -----
4. SHM No. 18 / Pesanggrahann atas nama H. Abd. Aziz (H. Masjahri) yang Beralih ke atas nama HENNY ; -----

5. SHM No. 229/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SHM No. 229 / Kelabetan atas nama Marju yang Beralih ke atas nama NYO SHE JONG ; -----
6. SHM No. 385 / Sanggra Agung atasnama H. Abu Bakar yang Beralih ke atas nama KO WEN TJWEN ; -----
7. SHM No. 1776 / Tonjung atasnama Samu'e yang Beralih ke atas nama KO WEN TJWEN ; -----
8. SHM No. 411 / Jaddih atas nama Suri yang beralih ke atas nama HENNY ; -----
9. SHM No. 1609 / Bancaran atas nama Abdul Basik yang beralih ke atas nama HENNY ;-----
10. SHM No. 333 / Tlaga Biru atasnama Hj. Husnul Chotimah yang beralih keatas nama H.Hadrowi Mubarak selanjutnya beralih keatas nama KO TJUNAIDY WIBOWO ; -----
11. SHM No.334/Tlaga Biru atasnama Hj Husnul Chotimah yang beralih ketas nama H. Madrowi Mubarak selanjutnya beralih keatas nama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----
12. SHM No. 204 / Buluk Agung atas nama H. Mar'um yang beralih ke atas nama HENDRI ; -----
13. SHM No. 205/Buluk Agung atas nama H. Mar'um yang beralih keatas nama Hendri ; -----
14. SHM No. 74 / Sanggra Agung atas nama Fahrur Rozi yang beralih Terakhir a.n HENDRI ; -----
15. SHM No.45/jaddih atasnama Jamilah(Samijah) yang beralih keatasnama Ko Tjunaidy Wibowo ; -----

16. SHM No.554/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SHM No. 554 / Tanjung Bumi atas nama Tarim yang beralih ke
H.Hadrowi Mubarak dan Terakhir beralih keatas nama a.n KO
TJUNAIDY WIBOWO ; -----
17. SHM No. 1195 / Bilaporah atas nama Moh. Holil yang beralih
Terakhir a.n KO TJUNAIDY WIBOWO ; -----
18. SHM No. 922 / Bilaporah atas nama Abu Amin yang beralih Terakhir
a.n HENDRI ; -----
19. SHM No. 117 / Banyior atas nama Mar'um yang beralih Terakhir
a.n KO TJUNAIDY WIBOWO ; -----

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para
Penggugat untuk memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah
objek sengketa tersebut adalah menurut para Penggugat objek
sengketa tersebut diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan
perundang undangan yang berlaku dan azas azas umum pemerintahan
yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek alamat yang dituju
(*adressat*) obyek sengketa adalah ditujukan kepada saudara **Hendri,
Nyo she jong, Ko wenTjwen Henny dan Ko Tjunaidy Wibowo**
oleh karena itu berdasarkan asas *dominus litis* Majelis Hakim dalam
perkara ini memandang perlu untuk memanggil Hendri, Nyo She Jong,
Ko Wen Tjwen Henny dan Ko Tjunaidy Wibowo untuk diberikan
penjelasan akan haknya terkait dengan gugatan pembatalan obyek

Objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa (bukti P-1,P-1.2,P-1.10,P-2.1,P-3.1,P-4.1,P-5.1,P-6.1,P-7.1, P-8.1,P-8.2,P-9.1,P-9.2,P-10.1,P-11.1,P-12.1,P-13.1,P-14.1 P-15.1 = T-67,T-66,T-68,T-74,T-62,T-75,T-69,T-58,T-72,T-73,T-63,T-64,T-65,T-70,T-71,T-60,T-57,T-61 = T II Int.1-1, T II Int.1-2,T II Int.1-3, T II Int.1-5, T.II Int.1-7, T II Int.1-8, T.II Int.1-11, T II Int.1-13, T.II Int.1-15, T.II Int.1-17, T.II Int.1-18, T.II Int.1-20, T.II Int.1-21, T.II Int.23, T.II Int.1-25, T.II Int.1-27, T.II Int.1-29, T.II Int.1-31, T.II Int.1-33) yang *adressatnya* adalah kepada ke-5 orang tersebut sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang bahwa oleh karena objek objek sengketa tersebut diatas juga telah diletakkan hak tanggungan oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Surabaya Tanjung Perak (bukti T II Int.1-4, T II Int.1-6, T II Int.1-8, T II Int.1-10, T II Int.12, T II Int.1-14, T II Int.1-16 , T II Int.1-19, T II Int.1-22, T II Int.1-24, T II Int.1-26, T II Int.1-28, T II Int.1-30, T II Int.1-32 dan T II Int.1-34) maka untuk melindungi kepentingan maka Bank Rakyat Indonesia cabang Surabaya Tanjung Perak juga telah dipanggilan untuk diberikan penjelasan akan haknya terkait dengan gugatan pembatalan sertifikat sertifikat objek sengketa aquo ; -----

Menimbang bahwa para pemegang sertifikat sertifikat objek sengketa telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi tanggal 23 Juli 2012 dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Surabaya Tanjung Perak telah mengajukan permohonan sebagai

pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Intervensi tanggal 5 Juli 2012 dan selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 72/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 26 juli 2012 para pemegang sertifikat sertifikat objek sengketa dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Surabaya Tanjung Perak telah ditetapkan sebagai pihak dalam sengketa ini dalam kedudukan sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi -2 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Juli 2012 Majelis Hakim telah menerima permohonan dari **H. Hadrowi Mubarok** yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Agus Priyono, SH. yang memohon agar dapat disertakan atau ditetapkan sebagai pihak ketiga dalam perkara Nomor 72/G/2012/PTUN.SBY. sesuai surat permohonan tanggal 23 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 72/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 2 Agustus 2012 yang amar Putusan Sela tersebut antara lain, menolak permohonan pihak ketiga yang diajukan oleh H. Hadrowi Mubaraok dengan pertimbangan selengkapnya Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Acara Biasa Ke III (tiga) tanggal 2 Agustus 2012 yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 18 Juli 2012 , Tergugat II Intervensi-1 mengajukan jawaban tertanggal 8 Agustus 2012 dan

Tergugat II Intervensi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi-2 mengajukan jawaban tertanggal 2 Agustus 2012 yang mana didalam jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga telah mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak mengulangi mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini eksepsi-eksepsi tersebut tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Eksepsi Tergugat :

bahwa gugatan para Penggugat kadaluarsa sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yaitu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara ;

Eksepsi Tergugat II Int.-1 :

1. Tentang Kompetensi Absolut, karena objek sengketa yang diajukan oleh para penggugat adalah berupa peralihan hak dalam buku tanah atas sertifikat sertifikat yang telah beralih kepada para Tergugat II

Intervensi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi-2 berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT) Irwan Yudhianto, SH. yang merupakan produk hukum Perdata sehingga atas objek sengketa tersebut adalah termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa perkara aquo dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo ; -----

2. Gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa karena gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Gugatan kabur atau tidak jelas (Obscuure Libel) ; -----
4. Gugatan Para Penggugat Prematur karena belum ada putusan pidana terkait dengan laporan para penggugat kepada sdr H. Hadrowi Mubarak dan KoTjunaidy Wibowo ; -----
5. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang lengkap karena kurang pihak (plururium Litis Comsortium) karena tidak mengikut sertakan Irwan Yudhianto,SH selaku PPAT sebagai pihak ; -----

Eksepsi Tergugat II Intervensi-2 :

1. Tentang kewenangan absolute pengadilan, karena objek gugatan para penggugat adalah peralihan berdasarkan akta jual beli sedangkan akta jual beli belum dibatalkan oleh Pengadilan maka sengketa ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara aquo ; -----

2. Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan para Penggugat kabur (Obscuure Libel) ; -----
3. Gugatan Para Penggugat Prematur ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut para Penggugat telah menyampaikan repliknya masing masing tertanggal 30 Agustus 2012, yang intinya menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut ; -----

Menimbang bahwa terhadap Replik para Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Duplik tertanggal 6 september 2012 dan Tergugat II Intervensi-1 mengajukan Dupliknya tertanggal 17 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas adalah termasuk eksepsi absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna keputusan terhadap permasalahan

kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara. Terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang diajukan Tergugat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi-1 angka-2 tentang tenggang waktu gugatan para penggugat yaitu sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; " Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara". Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut (pihak ketiga), penghitungan tenggang waktu tersebut dihitung secara kasuistis, yaitu dihitung sembilan puluh hari sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa para Penggugat mendalilkan baru mengetahui pencatatan Peralihan balik nama objek, objek sengketa aquo pada tanggal 21 Mei 2012 berdasarkan jawaban surat yang dikirimkan

Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor 124/600-35.26/V/2012 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,T-11,T-12,T-13,T-14,T-15,T-16,T-17,T-18 dan T-19 yaitu berupa permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari kuasa para penggugat sdr. H. Ahmad Yulianto, SH. kepada Tergugat yang berdasarkan Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) tersebut, Tergugat telah menindak lanjuti berdasarkan bukti T-20, T-21,T-22,T-23,T-24,T-25,T-26,T-27,T-28,T-29,T-30,T-31,T-32,T-33, T-34,T-35,T-36,T-37 dan T-38 dengan menerbitkan masing masing Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari masing masing objek sengketa ; -----

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat telah mengetahui objek objek sengketa melalui kuasa hukum para penggugat dengan mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Tergugat dan telah menerima pemberitahuan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ; -----

1. SHM No. 922/Bilaporah luas 1694 M2 atas nama Abu Amin berdasarkan SKPT No. 35/2011 tanggal 1 Agustus 2011 telah beralih keatas nama Hendri dan telah diterima oleh kuasa Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2011 ; -----
2. SHM No. 1609/Bancaran luas 221 M2 atas nama Abdul Basik berdasarkan SKPT No. 68/2011 tanggal 9 September 2011 telah

beralih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beralih keatas nama Henny dan telah diterima oleh kuasa Para Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2011 ; -----
3. SHM No. 1875/Demangan luas 150 M2 atas nama H. Mohdar Sagindo berdasarkan SKPT No. 44/2011 tanggal 1 Agustus 2011 telah beralih keatas nama Hendri dan telah diterima oleh kuasa Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2011 ; -----
4. SHM No. 1195/Bilaporah luas 2374 M2 atas nama Moh. Holil berdasarkan SKPT No. 66/2011 tanggal 9 September 2011 telah beralih keatas nama Ko Tjunaidy Wibowo dan telah diterima oleh kuasa Para Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2011 ; -----
5. SHM No. 117/Banyior luas 703 M2 atas nama Mar'um berdasarkan SKPT No. 41/2011 tanggal 1 Agustus 2011 telah beralih keatas nama Ko Tjunaidy Wibowo dan telah diterima oleh kuasa Para Penggugat tanggal 3 Agustus 2011 ; -----
6. SHM No. 385/Sanggra Agung luas 2378 M2 atas nama H. Abu Bakar berdasarkan SKTP No. 38/2011 tanggal 1 Agustus 2011 telah beralih keatas nama Ko Wen Tjwen dan telah diterima oleh kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2011 ; -----
7. SHM No. 204/Buluk Agung luas 204 M2 atasnama H. Mar'um berdasarkan SKTP No. 53/2011 tanggal 4 Agustus 2011 telah beralih keatas nama Hendri dan telah diterima oleh kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2011 ; -----
8. SHM No. 205/Buluk Agung luas 669 M2 atas nama H. Mar'um
berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SKPT No. 39/2011 tanggal 1 Agustus 2011 telah beralih keatas nama Hendri dan telah diterima oleh kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2011 ; -----

9. SHM No. 74/Sanggra Agung luas 900 M2 atasnama Fahrur Rozi berdasarkan SKPT No. 79/2011 tanggal 3 Oktober 2011 telah beralih keatas nama Hendri dan telah diterima oleh kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 2 Desember 2011 ;-----

10. SHM No. 1877/Demangan luas 150 M2 atas nama H. Mohdar Sagindo berdasarkan SKPT No. 45/2011 tanggal 1 Agustus 2011 telah beralih keatas nama Hendri dan telah diterima kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2011 ; -----

11. SHM No. 1974/Demangan luas 176 M2 atas nama H. Mohdar Sagindo berdasarkan SKPT No. 43/2011 tanggal 1 Agustus 2011 telah beralih keatas nama Hendri dan telah diterima kuasa hukum para Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2011 ; -----

12. SHM No.18/Pasanggarahan luas 440 M2 atasnama H. Abd. Aziz (Masjhari) berdasarkan SKPT No. 82/2011 tanggal 18 Oktober 2011 telah beralih keatas nama Hendri dan telah diterima kuasa hukum para Penggugat pada tanggal 19 Pebruari 2012 ; -----

13. SHM No. 411/Jaddih luas 2622 M2 atasnama Suri berdasarkan SKPT No.50/2011 tanggal 4 Agustus 2011 telah beralih keatas nama Henny dan telah diterima oleh kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2011 ; -----

14. SHM No. 45/Jaddih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SHM No. 45/Jaddih luas 5644 M2 atasnama Jamilah (Samijah) berdasarkan SKPT No. 28/2011 tanggal 20 Juli 2011 telah beralih keatas nama Ko Tjunaidy Wibowo dan telah diterima oleh kuasa hukum para Penggugat pada tanggal 3 Agustus 2011 ; -----
15. SHM No. 554/Tanjung Bumi luas 112 M2 atas nama H. Tarim berdasarkan SKPT No. 7/2012 tanggal 14 Maret 2012 telah beralih keatas nama Ko Tjunaidy Wibowo dan telah diterima oleh kuasa para Penggugat pada tanggal 15 Maret 2012 ; -----
16. SHM No. 333/Tlaga Biru luas 350 M2 atas nama Hj. Husnul Chotimah/H. Abdul Hakam Muchlish berdasarkan SKPT No. 9/2012 tanggal 16 Maret 2012 telah beralih keatas nama Ko Tjunaidy Wibowo dan telah diterima oleh kuasa hukum para Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012 ; -----
17. SHM No. 334/Tlaga Biru luas 346 M2 atas nama Hj. Husnul Chotimah/H. Abdul Hakam Muchlish berdasarkan SKPT No. 10/2012 tanggal 16 Maret 2012 telah beralih keatas nama Ko Tjunaidy Wibowo dan telah diterima oleh kuasa hukum pada Penggugat pada tanggal 19 Maret 2012 ; -----
18. SHM No. 229/Kelabetan luas 480 M2 atas nama Marju berdasarkan SKPT NO. 37/2012 tanggal 16 April 2012 telah beralih keatas nama Nyo She Jong dan telah diterima oleh kuasa hukum para Penggugat pada tanggal 18 April 2012 ; -----
19. SHM No. 1776/Tonjung luas 152 M2 atas nama Samu'e berdasarkan
SKPT No. 38/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPT No. 38/2012 telah beralih keatas nama Ko Wen Tjwen dan telah diterima oleh kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 18 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti T-1, T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T-10,T-11,T-12,T-13,T-14, T-15,T-16,T-17,T-18 dan T-19 yaitu berupa permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan bukti T-20,T-21,T-22,T-23,T-24,T-25,T-26,T-27,T-28,T-29,T-30,T-31,T-32,T-33,T-34,T-35,T-36,T-37 dan T-38 berupa surat keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terbukti bahwa para Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap peralihan pencatatan peralihan balik nama SHM No. 922/Bilaporah, SHM No. 1609/Bancaran, SHM No. 1875/Demangan, SHM No. 1195/Bilaporah SHM No. 117/Banyior, SHM No. 385/Sanggar Agung, SHM No. 204/Buluk Agung, SHM No. 205/Buluk Agung, SHM No. 74/Sanggar Agung SHM No. 1877/Demangan, SHM No. 1874/Demangan, SHM No. 18/Pasanggrahan SHM No. 411/Jaddih dan SHM No. 45/Jaddih dengan mengajukan permohonan SKPT dengan tujuan sebagai data pemeriksaan di Kepolisian ; -----

Menimbang bahwa para penggugat melalui kuasa hukumnya telah menerima SKPT dari Tergugat berdasarkan bukti penerimaan (T-39) dan oleh karena para Penggugat bukanlah pihak yang dituju maka penghitungan tenggang waktu dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan ; -----

Menimbang bahwa para Penggugat mengajukan permohonan SKPT dan telah dijawab oleh Tergugat dengan menyatakan dalam SKPT bahwa sertifikat milik para penggugat telah beralih keatas nama para Tergugat II Intervensi-2 dan sejak itupulalah penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara dimulai ; -----

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 11 Juni 2012 sedangkan para Penggugat mengetahui objek-objek sengketa aquo sejak para Penggugat menerima SKPT dengan demikian gugatan para Penggugat mengetahui telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari karena kuasa para Penggugat telah menerima SKPT masing-masing objek sengketa berdasarkan tanda terima SKPT (bukti T-39) ; -----

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan bukti bukti yang telah diurai diatas terbukti bahwa para Penggugat telah mengetahui SHM No. 922/Bilaporah, SHM No. 1609/Bancaran, SHM No. 1875/Demangan, SHM No. 1195/Bilaporah SHM No. 117/Banyior ,SHM No. 385/Sanggar Agung, SHM No. 204/Buluk Agung SHM No. 205/Buluk Agung, SHM No. 74/Sanggar Agung SHM No. 1877/Demangan, SHM No. 1874/Demangan, SHM No. 18/Pasanggrahan SHM No. 411/Jaddih dan SHM No. 45/Jaddih(Bukti T-1, T-2,T-3, T-4,T-5,T-6, T-7, T-8, T-9,T-10,T-11,T-12,T-13, dan T-14) telah melampaui tenggang, dan terhadap

SHM No 554/Tanjung Bumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 554/Tanjung Bumi tanggal 15 Maret 2012, SHM No. 333/Tlaga Biru tanggal 19 Maret 2012 SHM No.334/Tlaga Biru tanggal 19 Maret 2012 SHM No. 229/Kelabetan tanggal 18 April 2012 dan SHM No. 1776/Tonjung (bukti T-15, T-16,T-17 T-18 dan T-19) terbukti pula para Penggugat baru mengajukan permohonan SKPT pada bulan Maret 2012 dan berdasarkan bukti T-34, T-35, T-36 T-37 dan T-38 berupa SKPT – SKPT yang diterbitkan oleh Tergugat juga terbukti para Penggugat baru mengetahui peralihan balik nama para bulan Maret 2012 ; -----

Menimbang bahwa oleh karena para penggugat baru mengetahui peralihan pencatatan balik nama SHM No. 554/tanjung bumi tanggal 15 Maret 2012, SHM No. 333/Tlaga Biru tanggal 19 Maret 2012 SHM No. 334/Tlaga Biru tanggal 19 Maret 2012 SHM No. 229/Kelabetan tanggal 18 April 2012 dan SHM No. 1776/Tonjung pada tanggal 18 April 2012 sedangkan gugatan para Penggugat didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 juni 2012 maka terhadap sertifikat ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas terbukti bahwa gugatan para Penggugat terhadap SHM No. 922/bilaporah, SHM No. 1609/Bancaran, SHM No. 1875/Demangan, SHM No. 1195/Bilaporah SHM No. 117/Banyior, SHM No. 385/Sanggar Agung, SHM No. 204/

Buluk Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluk Agung SHM No.205/Buluk Agung, SHM No.74/Sanggar Agung SHM No. 1877/Demangan, SHM No. 1874/Demangan, SHM No. 18/Pasangrahan SHM No. 411/Jaddih dan SHM No. 45/Jaddih telah melampaui tenggang waktu dan gugatan para penggugat terhadap SHM No. 554/Tanjung Bumi, SHM No. 333/Tlaga Biru SHM No. 334/Tlaga Biru, SHM No. 229/Kelabetan dan SHM No. 1776/Tonjung diajukan masih dalam tenggang waktu ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 angka 2 tidak terbukti seluruhnya dan haruslah dinyatakan diterima sebahagian dan gugatan para Penggugat terhadap sertifikat sertifikat objek sengketa yang masih dinyatakan terbukti masih dalam tenggang waktu akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi-2 angka-1 yang menyatakan tentang " Kompetensi Absolut" bahwa perkara a quo termasuk sengketa perdata sehingga peradilan umum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah obyek sengketa *in litis* merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut dari Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu adalah : apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" sedangkan pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum menyebutkan "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual dan final
yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan eksepsi tersebut diatas terbukti bahwa obyek sengketa *in litis* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, dan setelah Majelis Hakim setelah memperhatikan subyek yang bersengketa dan obyek gugatan serta alasan gugatan telah diuraikan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (vide Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *in litis*. Bahwa selain itu dalam menyusun Surat Gugatannya tidak menggunakan alasan gugatan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan Melawan Hukum maupun Wanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik para penggugat telah beralih keatas nama para Tergugat II Intervensi-2 berdasarkan pemalsuan akta jual yang dilakukan oleh H. Hadrowi Mubarak dan telah dilaporkan kepada pihak

kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian setempat (dalil dalam gugatan Penggugat) dan dalil tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim adalah dalil yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan sertifikat yang telah dibalik nama keatas nama para Tergugat II Intervensi-2 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini adalah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 angka 1 yang menyatakan sengketa ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi-1 angka-3 dan Tergugat II Intervensi-2 angk-2 yang menyatakan "Gugatan Kabur atau tidak jelas" (Obscure Libel) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan gugatan para Penggugat kabur atau tidak, maka yang menjadi dasar pengujiannya adalah Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang memuat syarat formal dan materil dari suatu gugatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan identitas para pihak, serta dasar hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan, dan telah

diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa di atas, gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata uraian eksepsi Tergugat II Intervensi-1 angka-3 dan Tergugat II Intervensi-2 angka 2 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, uraiannya telah memasuki pokok sengketa dan Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat II Intervensi-1 angka-3 dan Tergugat II Intervensi-2 angka 2 yang menyatakan gugatan Kabur atau Tidak jelas (Obscure Libel) adalah dalil yang tidak beralasan hukum oleh karena itu eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi-1 angka-4 dan eksepsi Tergugat II Intervensi-2 angka-3 gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa adapun sertifikat sertifikat objek sengketa adalah berupa peralihan pencatatan balik nama dari atas nama para penggugat keatas nama para Tergugat II Intervensi-2 dan pencatatan ini adalah tindakan hukum Tergugat di bidang hukum publik berdasarkan

Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang konkrit/nyata adanya ditujukan perorangan dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat ; -----

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan : " Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata " ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa obyek sengketa (bukti P-1,P1.2,P-1.10,P-2.1,P-3.1,P-4.1,P-5.1,P-6.1,P-7.1,P-8.1P-8.2,P-9.1,P-9.2,P-10.1,P-11.1,P-12.1,P-13.1,P-14.1 P-15.1 = T-67,T-66,T-68,T74,T-62,T-75,T-69,T-58,T-72,T-73,T-63,T-64,T-65,T-70, T-71, T-60, T-57,T-61 = T II Int.1-1, T II Int.1-2,T II Int.1-3, T II Int.1-5,T II Int.1-7, T II Int.1-8, T II Int.1-11, T II Int.1-13, T II Int.1-15, T II Int.1-17, T II Int.1-18, T II Int.1-20, T II Int.1-21, T II Int.23, T II Int.1-25, T II Int.1-27, T II Int.1-29, T II Int.1-31, T II Int.1-33) telah memenuhi sebagai Penetapan tertulis dan telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat II Intervensi-1 angka-4 dan Tergugat II Intervensi-2 angka-3 yang menyatakan gugatan para Penggugat Prematur karena belum ada putusan pidananya menurut Majelis Hakim dalil Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tersebut adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena suatu gugatan Tata Usaha Negara dianggap suatu gugatan yang prematur apabila gugatan diajukan terhadap suatu obyek sengketa yang belum final, sedangkan dalam sengketa aquo, peralihan hak sertipikat-sertipikat atas nama Para Penggugat yang sudah beralih kepada atas nama Para Tergugat II Intervensi-2 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi-1 angka-4 dan Tergugat II Intervensi-2 angka 3 yang menyatakan gugatan para Penggugat prematur " karena belum ada putusan pidana adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi-1 angka -5 yang menyatakan " Gugatan Kurang Pihak " dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah proses pencatatan peralihan balik nama dalam buku tanah dari atas nama para penggugat keatas nama para Tergugat II Int,2 ((bukti P-1,P1.2,P-1.10,P-2.1,P-3.1,P-4.1,P-5.1,P-6.1,P-7.1,P-8.1P-8.2,P-9.1,P-9.2,P-10.1,P-11.1,P-12.1,P-13.1,P-14.1 P-15.1 = T-67,T-66,T-68,T74,T-62,T-75,T-69,T-58,T-72,T-73,T-63,T-64,T-65,T-70, T-71, T-60, T-57,T-61 = T II Int.1-1, T II Int.1-2,T II Int.1-3, T II Int.1-5,T II Int.1-7, T II Int.1-8, T II Int.1-11, T II Int.1-13, T II Int.1-15, T II Int.1-17, T II Int.1-18, T II Int.1-20, T II Int.1-21, T II Int.23, T II Int.1-25, T II Int.1-27, T II Int.1-29, T II Int.1-31, T II Int.1-33) dan bukan akta jual beli yang diperbuat Irwan Yudhianto,SH sebagai PPAT sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 tersebut diatas tidak ada alasan bagi para Penggugat untuk mengikut sertakan Irwan Yudhianto,SH. selaku PPAT sebagai Tergugat dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menentukan siapa yang akan didudukkan sebagai Tergugat dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara adalah tergantung dari obyek gugatannya, dan untuk menentukan obyek gugatan yang mana yang akan digugat adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak sepenuhnya dari para Penggugat hal ini berbeda dengan gugatan perdata yang mensyaratkan subyek yang didudukkan sebagai pihak Tergugat harus lengkap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat II Intervensi-1 angka -5 yang menyatakan Gugatan Kurang Pihak karena tidak mengikut sertakan Irwan Yudianto, SH. selaku PPAT sebagai pihak adalah tidak beralasan hukum oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi-1 angka-5 harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dinyatakan tidak diterima sebahagian maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang bahwa oleh karena terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dinyatakan tidak diterima dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 angka-2 mengenai tenggang waktu diterima sebahagian maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sebahagian objek sengketa yaitu peralihan pencatatan balik nama SHM No. 554/Tanjung Bumi, SHM No. 333/Tlaga Biru, SHM No. 334/Tlaga Biru, SHM No. 229/Kelabetan dan SHM No.1776/Tonjung dari nma para Penggugat keatas nama para Tergugat II Intervensi-2 ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa (Vide bukti P-12.1, P-8.1, P-8.2, P-3.1, P-5.1 = T-71, T-72, T-73, T-74 dan T-75 = T.II.Int.1-27, T.II.Int.1-17, T.II.Int.1-18, T.II.Int.-1-7, T.II.Int.1-11) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa ini telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penyelenggaraan Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat, replik, kesimpulan dan jawaban Tergugat, duplik dan kesimpulannya, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *in litis* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji secara *ex tunc* yang pengujiannya didasarkan fakta-fakta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat. Selain itu Pengadilan hanya akan

menguji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji mengenai keabsahan menurut hukum (rechtmatigheid) obyek sengketa (Vide bukti P-12.1, P-8.1, P-8.2, P-3.1, P-5.1 = T-71, T-72, T-73 T-74 dan T-75 = T.II.Int.1-27, T.II.Int.1-17 T.II.Int.1-18, T.II.Int.1-7, T.II.Int.1- 11) ; -----

Menimbang bahwa dalam rangka untuk mencari kebenaran materiel maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan ; -----

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan menguji apakah : peralihan pencatatan balik nama SHM No. 554/Tanjung Bumi, SHM No. 333/Tlaga Biru, SHM No. 334/Tlaga Biru, SHM No. 229/Kelabetan dan SHM No. 1776/Tonjung diterbitkan oleh tergugat telah sesuai dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansi materiel dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai baik secara kumulatif maupun alternatif ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan melakukan pengujian (toetsing) terhadap obyek sengketa dari segi wewenang Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dasar kewenangan tergugat untuk penerbitan sertifikat diatur pada ketentuan pasal 1 angka 23 dan pasal 6

Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
Jo pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan ; -----

Menimbang, bahwa dasar kewenangan Tergugat untuk
penerbitan sertifikat diatur pada ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, pasal 1 angka 23
dan pasal 5 dan 6 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang pendaftaran tanah Jo pasal 3 Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang
pelimpahan kewenangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
pasal 2 dan 3 d. intinya menyebutkan Badan Pertanahan bertugas
membantu Presiden dalam mengelola administrasi pertanahan meliputi
pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan
hak-hak tanah pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang
berkaitan dengan pertanahan, dan dalam melaksanakan tugasnya
Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi melaksanakan pengurusan
tersebut dalam rangka memelihara tertib administrasi di bidang
pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 (23) yaitu : Kantor
Pertanahan adalah unit kerja badan pertanahan nasional diwilayah
Kabupaten atau Kotamadya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (vide pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) sedangkan dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut juga telah mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena pencatatan peralihan balik nama pada Sertifikat-Sertifikat Hak Milik obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (Tergugat), maka majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat berwenang menerbitkan pencatatan peralihan balik nama terhadap sertifikat sertifikat Hak Milik obyek sengketa sehingga tidak mengandung cacat hukum dari segi kewenangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa dengan menyusun fakta fakta yang diperoleh dipersidangan ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek sengketa bukti (Vide bukti P-12.1, P-8.1, P-8.2, P-3.1, P-5.1 = T-71, T-72, T-73, T-74 dan T-75 = T.II.Int.1-27, T.II.Int.1-17, T.II.Int.1-18, T.II.Int.1-7, T.II.Int.1-11) para Penggugat telah menguraikan akan hubungan hukumnya dan begitu juga Tergugat telah menguraikan perolehan para Tergugat II Intervensi-2 sampai dengan terbit obyek sengketa yang dapat dirumuskan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Marju adalah pemilik SHM No. 229/ Kelabetan luas 400 M2 yang telah beralih ke Nyo She Jong dan, Samui adalah pemilik SHM No. 1776/Tonjung luas 152 M2 yang beralih keatas nama Ko Wen Tjeng ; -----

Menimbang, bahwa Tarim adalah pemilik SHM. 554/Tanjung Bumi luas 112 M2 beralih kepada H. Hadrowi Mubarak dan terakhir beralih kepada nama Ko Djunaidy Wibowo ,Hj. Husnul Chotimah pemilik SHM No. 333/Tlaga Biru luas 350 M2 dan SHM No. 334/Tlaga Biru luas 346 M2 beralih keatas nama Ko Djunaidy Wibowo ; -----

Menimbang, bahwa sejak tanah yang diusahai dan dikuasai oleh para Penggugat tidak pernah dialihkan ataupun dipindah dan para Penggugat juga tidak pernah kenal bertemu ataupun melakukan jual beli tanah maupun membubuhkan tanda tangan persetujuan pengalihan hak atas tanah dengan para Tergugat II Intervensi-2 ; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat pernah meminjam uang dengan orang yang bernama H. Hadrowi Mubarak dan membayar dengan

cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencicil dengan jaminan sertifikat milik para Penggugat dan uang pinjaman diterima langsung oleh para Penggugat dari sdr. H. Hadrowi Mubarak dan ada juga yang menerima dari Supriadi ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur dan tata cara penerbitan obyek sengketa setelah Majelis Hakim melakukan identifikasi terhadap norma Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam jawabanya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 103 dan pasal 114 dan bagian kedua Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan hak Paragraf I pemindahan hak pasal 37 (1) dan pasal 38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bagaimana tata cara atau prosedur penerbitan obyek sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah diatur tentang persyaratan pendaftaran peralihan/pemindahan hak atas tanah yaitu : -----

Pasal 103 :

- a. Surat Permohonan pendaftaran peralihan hak yang ditanda tangani oleh penerima hak atau kuasanya ; -----
- b. Surat kuasa tertulis dari penerima hak apabila yang mengajukan

permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pendaftaran peralihan hak bukan penerima hak ; -----

- c. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak yang bersangkutan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang pada waktu pembuatan akta masih menjabat dan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan ; -----
- d. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak ; -----
- e. Bukti identitas penerima hak ; -----
- f. Sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dialihkan ; -----
- g. Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) ; -----
- h. Bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana maksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dalam hal bea tersebut terutang ; -----
- i. Bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana maksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 dalam hal pajak tersebut terutang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 : -----

Ayat (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan : -----

Ayat (1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi H. Hadrowi Mubarak yang memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan : -----

Bahwa benar para Penggugat meminjam uang dengan cara mencicil kepada saksi dengan jaminan sertifikat milik para Penggugat ; --

Bahwa pinjaman uang yang diperoleh saksi adalah berasal dari Ko Djunady Wibowo ; -----

Bahwa para Penggugat tidak pernah menjual ataupun mengalihkan sertifikatnya kepada pihak Tergugat II Intervensi-2 ; -----

Bahwa yang menanda tangani akte jual beli adalah saksi dengan cara memalsukan tanda tangan dan identitas para Penggugat ; --

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penanda tangan saksi tidak bertemu dengan
Ko Djunady Wibowo ; -----

Bahwa saksi hanya disodori blangko akta jual beli dan setelah
ditanda tangani kemudian diserahkan kepada Hariamin ; -----

Bahwa Hariamin adalah oknum dari pihak BPN yang bekerja
sama dengan Irwan Yulianto, SH ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi
ke-2 Supandi memberikan keterangan dibawah sumpah : -----

Bahwa saksi adalah orang kepercayaan H.Hadrowi Mubarak ; --

Bahwa saksi pernah membantu para Penggugat untuk
meminjam uang melalui Hadrowi Mubarak ; -----

Bahwa ada sebahagian penggugat yang membayar kepada
saksi ; -----

Bahwa sertipikat yang dijadikan jaminan saksi serahkan kepada
H. Hadrowi Mubarak ; -----

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ko Djunady
Wibowo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas
dikaitkan dengan keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim
memperoleh fakta hukum bahwa peralihan pencatatan akta jual beli
antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi-2 sudah ada akta
jual beli yang dilakukan melalui PPAT yang berwenang dan berada di
wilayah hukum letak tanah yang bersengketa dan terdapat pengakuan
dari saksi bahwa para Penggugat tidak pernah menghadap kepada PPAT

karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksilah yang akta jual beli dengan memalsukan tanda tangan dan identitas para Penggugat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat pada saat melakukan pencatatan peralihan balik nama dari atas nama para Penggugat keatas nama para Tergugat II Intervensi telah melaksanakan seluruh persyaratan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 103 dan pasal 114 dan bagian kedua Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan hak Paragraf I pemindahan hak pasal 37 (1) dan pasal 38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Menimbang bahwa walaupun adanya pengakuan yang menyatakan bahwa saksilah yang menanda tangani akta jual beli antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi-2 akan tetapi belum ada putusan Pengadilan mengenai pembatalan akte jual beli yang menjadi dasar peralihan pencatatan balik nama antara para Penggugat dengan para Tergugat II Intervensi-2 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pencatatan peralihan balik nama sertifikat-sertifikat obyek sengketa aquo berdasarkan akta jual beli yang belum dapat diterbitkan adanya kesalahan, maka Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut haruslah tetap dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas pencatatan peralihan balik nama yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 103 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 dan pasal 38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dengan demikian peralihan pencatatan balik nama sertifikat yang menjadi obyek sengketa bukti (Vide bukti P-12.1, P-8.1, P-8.2 P-3.1 P-5.1 = T-71, T-72 T-73 T-74 dan T-75 = T II Int.1-27, T II Int.1-17 T II Int.1-18 T II Int.1-7 T II Int.1- 11 tidak mengandung cacat Administrasi ; -----

Menimbang bahwa oleh karena tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa telah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 103 Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan pasal 37 (1) dan Pasal 38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah maka sertifikat objek sengketa diterbitkan telah sesuai dan tidak mengandung cacat yuridis ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan surat bukti dan keterangan saksi, secara prosedur dan substansi penerbitan sertifikat obyek sengketa aquo diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan khususnya pasal 103 Peraturan Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan pasal 37 (1) dan Pasal 38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan azas azas umum pemerintahan yang baik maka gugatan para penggugat tidak terbukti kebenarannya dan memenuhi rasa keadilan untuk tolak seluruhnya ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat ditolak seluruhnya maka para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa segala bukti bukti dan saksi yang dipertimbangkan dipandang relevan dan yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun

2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata

Usaha Negara ; -----

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997 tentang aturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan ; -----

Dan Peraturan Perundang Undangan lain yang berkaitan ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 tentang
tenggang waktu untuk sebagian ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat , Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II
Intervensi-2 untuk selebihnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 717.000,- (Tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) ; -----

Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 oleh kami PUJI RAHAYU,SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDULLAH RIZIKI A, SH. dan DANAN PRIAMBADA, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ASHARIADI, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para penggugat kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi-1 dan kuasa Tergugat II Intervensi-2 ; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

A. RIZIKI ARDIANSYAH,SH.

ttd

DANAN PRIAMBADA,SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

PUJI RAHAYU, SH. MH.

PANITERA PENGGATI,

ttd

ASHARIYADI, SH.

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan	Rp. 676.000,-
J u m l a h	Rp. 717.000,- (Tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)